

**ANALISIS PEMAHAMAN MAHASISWA PERBANKAN
SYARIAH TERHADAP AKAD *MUSYARAKAH
MUTANAQISHAH* (STUDI FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

OLEH:

Janes Kurnia Hadi

NIM: 1711140103


**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022 M/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Janes Kurnia Hadi, Nim 1711140103 dengan judul “Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Akad *Musarakah Mutanaqishah* (Studi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu). Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.


Bengkulu, 20 Juli 2022 M
21 Dzulhijjah 1443 H

Pembimbing I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.
NIP.197705052007102002

Pembimbing II



Evan Stiawan, S.E., M.M.
NIP.199203202019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faximile (0736) 51171
Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah
Terhadap Akad *Musarakah Mutanaqishah* (Studi Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu)

1. Nama/NIM/Prodi : Janes Kurnia Hadi/1711140103/Perbankan Syariah
2. Penulis ke : 1/2/3 (Lingkari)
3. Nama Jurnal : COSTING
4. Status Jurnal : Terakreditasi/Belum Terakreditasi
5. Peringkat Jurnal : Sinta 4

Telah Dinyatakan Dalam Kegiatan Persentasi artikel Jurnal Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Juli 2022 M/ 29 Dzulhijjah 1443 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan dapat disahkan
sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan
Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 08 Agustus 2022 M
10 Muharram 1444 H

Ketua

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tim Sidang Manaqasyah
Sekretaris

Evan Stiawan, S.E., M.M.
NIP. 199203202019031008

Penguji I

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Penguji II

Aan Shar, M.M.
NIP. 198908062019031008

Mengetahui,
Dekan

Dr. H. Supardi, M.A.g
NIP. 196504101993031007

MOTTO

*“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan),
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya
kepada Tuhanmulah engkau berharap”*

(QS. Al – Insyirah : 6-8)

"Jika kamu tidak menyerah pada sesuatu yang
benar-benar kamu yakini, kamu akan
menemukan jalan."

(Roy T. Bennet)

Jadilah Manusia Bermanfaat

(Janes Kurnia Hadi)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur ku ucapkan kepada- Mu ya Allah karena atas segala rahmat dan karunia yang telah engkau berikan sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada suri tauladanku Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dengan penuh rasa hormat, cinta, kasih dan sayang kupersembahkan karya kecil ini untuk:

1. Kedua orang tuaku, ayah (Marwinsyah) dan ibu (Martayuda) yang sangat aku cintai dan sayangi. Terima kasih ayah dan ibu yang sudah menjadi alasan terbesarku dalam mengejar impianku, yang selalu mendoakanku dalam setiap sujudmu, yang selalu mendukung disetiap langkahku dan selalu memberikan perhatian, cinta, kasih sayang, serta pengorbanan yang tiada ternilai harganya. ku persembahkan skripsi ini sebagai rasa bakti dan hormatku pada kalian.
2. Dosen Pembimbingku ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag. dan bapak Evan Stiawan, S.E., M.M , selaku dosen pembimbing I dan II yang selalu membantu mencurahkan pemikirannya dalam membimbingku selama ini.
3. Kepada sahabatku “Keluarga Buaya Lepas” grup

(Dio, Wira Dirga, Verdi, Ahmed, Firza), terima kasih telah mendengarkan segala cerita dan keluh kesahku. Terima kasih telah menjadi orang yang selalu ada dan bertahan paling lama menemaniku sejak zaman kuliah sampai saat ini. Semoga persahabatan ini berlanjut hingga tanpa batas waktu.

4. Sahabat pejuang skripsiku (Mareta, Ronalde, Yogi, Tomi, Sulek) yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan menjadi tempat berkeluh kesah selama perskripsian, yang selalu menemani saat sulit ataupun senang. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita indah perjuanganku dari awal masuk kuliah hingga merasakan sulitnya untuk menyelesaikan skripsi ini. Selamat bertemu lagi di lain waktu dan aku berharap kalian selalu mengingatkku walaupun kita akan terpisah jarak dan waktu.
5. Epri Sundari yang selalu memberi semangat, motivasi, dukungan, serta saran dan waktu-waktunya selama ini.
6. Agamaku, Negaraku, dan Almamaterku.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Akad Musyarakah Mutanaqishah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dandicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerimasanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022

Mahasiswa yang
menyatakan



Janes Kurnia Hadi

ABSTRAK

Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Akad *Musyarakah Mutanaqishah* Di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Oleh Janes Kurnia Hadi , NIM. 1711140103
Perbankan Syariah , Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu terhadap akad musyarakah mutanaqishah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada 23 Juni – 23 Juli 2022, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer diperoleh langsung dari mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang dijadikan sebagai informan , dan sumber data sekunder berasal dari buku-buku, serta literatur lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa, peneliti berpedoman pada tiga kategori yaitu kemampuan menerjemah, kemampuan menafsirkan, dan kemampuan mengekstrapolasi. Berdasarkan tiga kategori tersebut, pemahaman mahasiswa semester 8 program studi Perbankan Syariah UINFAS Bengkulu tentang akad musyarakah mutanaqishah berada dalam persentase yang baik, banyak informan dengan mudah menerjemahkan setiap pertanyaan yang diberikan menggunakan bahasa sendiri dengan berlandaskan materi yang sudah diberikan selama perkuliahan. Selain mampu menerjemahkan, informan juga mampu menafsirkan materi yang ditanyakan, serta mampu mengekstrapolasi.

Kata kunci: *pemahaman, perbankan syariah, musyarakah mutanaqishah*

ABSTRACT

This study aims to determine the level of understanding of Islamic Banking students class 2018 Faculty of Economics and Islamic Business Fatmawati Sukarno Bengkulu State Islamic University towards the musyarakah mutanaqisah contract. This type of research is field research, using a qualitative approach. This research was conducted in June 2022, at the Faculty of Economics and Islamic Business, UINFAS Bengkulu. Sources of data used are primary data sources obtained directly from students of the Faculty of Economics and Islamic Business who serve as respondents, and secondary data sources come from books, as well as other literature related to research. Data collection techniques used are Observation, Interview, and Documentation. The results of this study are to determine student understanding, researchers are guided by three categories, namely the ability to translate, the ability to interpret, and the ability to extrapolate. Based on these three categories, the level of understanding of the 8th semester students of the Islamic Banking study program at UINFAS Bengkulu about the musyarakah mutanaqisah contract is in a good percentage, many respondents easily translate each question given using their own language based on the material that has been given during lectures. Besides being able to translate, respondents are also able to interpret the material being asked, and are able to extrapolate.

Keywords : understanding, sharia banking, musyarakah mutanaqisah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini yang berjudul “Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Akad Musyarakah Mutanaqishah Di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu”. Sholawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat. Penyusunan tugas akhir (skripsi) ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan syariah (PBS) Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan tugas akhir (Skripsi) ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu.
3. Yenti Sumarni, SE.,MM selaku Kepala Jurusan Ekonomi Islam UINFAS Bengkulu.

4. Debby Arisandi MBA. Selaku Kordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu.
5. Dr. Miti Yarmunida M.Ag, selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, masukan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulisan artikel jurnal ini dapat diselesaikan.
6. Evan Stiawan, S.E,.M.M selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi, semangat, saran dan nasehat dengan penuh kesabaran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen UINFAS Bengkulu yang telah mengajar, memberikan banyak ilmu dan bimbingan moral kepada penulis semasa di bangku perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen penguji sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu saya selama perkuliahan.
9. Staff dan karyawan, FEBI, LPKK, LPTQ, LPM, UPB, dan Perpustakaan UINFAS Bengkulu yang telah banyak membantu selama saya menjadi mahasiswa di UINFAS Bengkulu ini.
10. Seluruh Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah FEBI UINFAS Bengkulu angkatan 2018 yang sudah bekerja sama memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Keluarga, sahabat, dan teman-teman yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Bengkulu 2022 M
1444 H

Penulis,

Janes Kurnia Hadi
NIM. 1711140103

DAFTAR ISI

HA LAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	13
3. Subjek/Informan Penelitian.....	14
4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	15
5. Teknik Analisis Data.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Pemahaman	22
B. Konsep Musyarakah Mutanaqisah	26
1. Pengertian Musyarakah Mutanaqisah	26
2. Dasar Hukum Musyarakah Mutanaqisah	28
3. Rukun dan Syarat Musyarakah Mutanaqisah.....	43
4. Ilustrasi Akad Musyarakah Mutanaqisah.....	49

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu	52
B. Sejarah Berdirinya Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Islam	53
C. Visi, Misi, Nilai Dasar, Keyakinan Dasar, Moto, Tujuan.....	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	62
B. Pembahasan.....	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Kritik dan Saran	79

DAFTAR PUSTAKA.....	80
----------------------------	-----------

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara Islam terbesar di dunia dimana sebagian besar penduduknya beragama islam, meskipun demikian nilai-nilai islam belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari baik dari segi sosial, politik, ekonomi dan budaya. Dilihat dari segi perekonomian, bangsa Indonesia masih menerapkan sistem ekonomi konvensional yang lahir dari pemikiran dunia barat, akan tetapi pada akhir-akhir ini sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah sudah banyak diterapkan di Indonesia sebagai salah satu realisasi perkembangan pemikiran ajaran islam terutama dibidang ekonomi salah satunya melalui lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya.¹ Lembaga keuangan yang memberikan jasa paling lengkap adalah bank. Adanya lembaga perbankan sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu negara, oleh karena itu bank dikatakan sebagai jantung perekonomian. Pertumbuhan dan perkembangan perbankan dari tahun ke tahun sangatlah pesat. Salah satu perkembangan perbankan adalah lahirnya

¹Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h. 3

Bank Syariah. Bank syariah adalah bank atau lembaga yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits, dan mengacu pada prinsip-prinsip syariah.²

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana yang akan disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkan dengan sistem tanpa bunga (Riba). Bank dalam islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah suatu lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai syariat Islam.

Seiring perkembangan zaman keinginan masyarakat untuk bergabung dengan bank syariah mengalami peningkatan, hal ini tampak dari bertambahnya jumlah nasabah. Dan seiring meningkatnya keinginan masyarakat akan perbankan syariah, maka hal ini mendorong perbankan syariah untuk terus melakukan pengembangan produk yang ditawarkan. Kompetisi dan tuntutan pasar yang terjadi mendesak perbankan syariah untuk melakukan peningkatan layanan dan pengembangan produk yang berdaya saing dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

²Andi Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media 2017), h. 61

dan mampu menarik minat masyarakat dalam menggunakan jasa bank syariah.³

Salah satu produk yang dikembangkan dalam perbankan syariah adalah akad musyarakah, akad musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Kemudian dikembangkan menjadi akad musyarakah mutanaqishah atau dikenal dengan (MMQ) dalam fatwa DSN Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 yang dimaksud musyarakah mutanaqishah adalah muyarakah atau syirkah yang kepemilikan asset (Barang) atau modal salah satu pihak berkurang. Berdasarkan fatwa tersebut dapat dipahami bahwa akad musyarakah mutanaqishah adalah produk bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang. Dimana kerja sama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak lainnya bertambah kepemilikannya perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan lain. Bentuk kerja sama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.⁴

³Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya...*, h. 27

⁴Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 15

Dikarenakan akad musyarakah mutanaqishah merupakan akad yang baru dikembangkan dari akad musyarakah sehingga perlu adanya perhatian khusus. Terutama dalam dunia pendidikan khususnya pada mahasiswa prodi perbankan syariah yang nantinya akan akan menjadi salah satu modal utama ketika memasuki dunia perbankan syariah secara lebih mendalam dengan harapan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami akad musyarakah mutanaqishah. Peneliti melakukan penelitian awal yang dilakukan pada tanggal 12/08/2021 dengan mewawancarai langsung mahasiswa prodi perbankan syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Menurut Wilyandi (kelas 8A) mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018, Wilyandi mengatakan bahwa tidak begitu memahami tentang akad musyarakah mutanaqishah secara detil “*saya sedikit lupa secara lengkapnya kak, tapi secara pengertian saya mengerti bahwa akad musyarakah muatanaqishah adalah akad turunan dari musyarakah tapi untuk lebih jauhnya saya belum paham*”. Observasi berikutnya yaitu kepada Wahyu Agus Viantika (8F) Mahasiswi prodi perbankan syariah angkatan 2018. Wahyu Agus Viantika mengatakan bahwa untuk secara mendalam ia tidak memahami tentang akad musyarakah mutanaqishah akan tetapi ia mampu menjelaskan pengertian akad

musyarakah mutanaqishah “*kalau sebatas pengertian bisa saya jelaskan kak, kalau untuk lebih dalamnya saya sudah lupa*”.

Atas dasar inilah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **Analisis Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Akad Musyarakah Mutanaqishah (Studi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)** khususnya pada mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018 dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018 tentang akad musyarakah mutanaqishah. Peneliti berharap skripsi ini bisa dijadikan acuan pembelajaran atau referensi bagi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu mengenai akad musyarakah mutanaqishah.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini menjadi lebih terarah, terfokus dan menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka peneliti membatasinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini:

1. Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas

Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu terhadap akad musyarakah mutanaqishah

2. Subjek yang diteliti di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah mahasiswa prodi perbankan syariah angkatan 2018.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu terhadap akad musyarakah mutanaqishah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu terhadap akad musyarakah mutanaqishah.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi pengembangan khazanah keilmuan baik itu bagi penulis ataupun pembaca mengenai pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Akad Musyarakah Mutanaqishah (Studi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)”

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menjawab pertanyaan dari semua kalangan terutama kalangan mahasiswa, pengajar dan tidak menutup kemungkinan bagi lulusan lainnya, serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Akad Musyarakah Mutanaqishah (Studi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)”. Serta

dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah referensi atau daftar rujukan bagi penelitian selanjutnya.

c. Bagi Lembaga Akademik Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan

1. Sumbangan ilmu pengetahuan dan menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan akreditasi kampus. Selain itu sebagai dokumentasi ilmiah yang bermanfaat bagi kegiatan akademik kampus.
2. Sebagai bahan pertimbangan pentingnya Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Akad Musyarakah Mutanaqishah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu .

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Kamilatur Rohmi, dengan judul: *Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang*.⁵ Dalam penelitian tersebut mendapati hasil presentase pembiayaan KPR

⁵Putri Kamilatur Rohmi, *Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang*, Iqtishoduna Vol. 5 No. 1, (April, 2015)

dengan akad musyarakah mutanaqishah telah mengungguli akad murabahah. Padahal penerapan akad ini masih tergolong baru dan masyarakat belum banyak mengetahui tentang akad musyarakah .

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Putri Kamilatur Rohmi dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah; Putri Kamilatur Rohmi melakukan penelitian mengenai sejauh mana implementasi akad musyarakah mutanaqishah pada pembiayaan KPR Bank muamalat lumajang, yang mendapati hasil presentase pembiayaan dengan akad musyarakah mutanaqishah mengungguli akad murabahah. Sedangkan peneliti melakukan penelitian terhadap mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa/i tentang akad musyarakah mutanaqishah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh ‘Ainul Imronah, dengan judul: *Musyarakah Mutanaqishah*.⁶ Penelitian tersebut menjelaskan definisi musyarakah mutanaqishah, sejarah, dan akad-akad musyarakah mutanaqishah, ketentuan hukum musyarakah mutanaqishah, ketentuan akad, ketentuan pihak terkait, kreiteria nasabah, skema pembiayaan, kelebihan dan kelemahan pembiayaan

⁶‘Ainul Imronah *Musyarakah Mutanaqishah*, AL-INTAJ, Vol. 4, No. 1, (Maret, 2018)

musyarakah mutanaqishah, status kepemilikan modal usaha syirkah dan berakhirnya syirkah.

Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah, peneliti hanya fokus melakukan penelitian untuk mengetahui pemahaman mahasiswa prodi Perbankan Syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu mengenai akad musyarakah mutanaqishah

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah, dengan judul: *Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqishah Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya*.⁷ Adapun hasil penelitiannya adalah jumlah nasabah produk pembiayaan KPR dari tahun 2016, 2017 dan 2018. Dilihat dari data tersebut dari tahun ke tahun nasabah produk pembiayaan KPR mengalami peningkatan.

Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah dengan penelitian yang saya lakukan adalah Nurjanah melakukan penelitian untuk mengukur tingkat banyaknya jumlah nasabah produk KPR dengan akad musyarakah mutanaqishah, sedangkan pada penelitian saya berfokus untuk mengetahui pemahaman

⁷Nurjanah, *Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqishah Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya*, Skripsi, (Metro: IAIN Metro, 2019)

mahasiswa dalam hal musyarakah mutanaqisah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Armila Dewi, yang berjudul: *Analisis Pemahaman Mahasiswa Program Studi Akuntansi Terhadap Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau*.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan perbedaan pemahaman mahasiswa program studi akuntansi terhadap akuntansi pembiayaan mudharabah dan musyarakah di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pemahaman antara akuntansi pembiayaan mudharabah dan musyarakah yaitu dengan berbagai kriteria ada yang cukup memadai, kurang memadai dan memadai, namun tidak terdapat perbedaan pemahaman antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan tentang akuntansi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Armila Dewi adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat pemahaman pada mahasiswa laki-laki dan perempuan dalam memahami akad mudharabah dan musyarakah.

Dan penelitian yang peneliti lakukan untuk mengetahui

⁸Tri Armila Dewi, *Analisis Pemahaman Mahasiswa Program Studi Akuntansi Terhadap Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau*, Skripsi, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020)

bagaimana pemahaman mahasiswa secara keseluruhan mengenai akad musyarakah mutanaqishah

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mahmudi, dkk, berjudul: *Pelatihan Penerapan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah (Mmq) Kerjasama dengan Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Desa Banyukapah, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.*⁹ Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang praktek akad musyarakah mutanaqishah yang benar, dan yang paling penting adalah masyarakat sudah mulai membenahi praktek akad dua pihak atau lebih yang berserikat atau berkongsi terhadap suatu barang yang salah satu pihak kemudian membeli bagian pihak lainnya secara bertahap yang telah lama mereka jalankan. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah objek penelitiannya dan penelitian yang dilakukan peneliti terfokus pada pemahaman mahasiswa angkatan 2018 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS).

⁹Mahmudi, dkk., *Pelatihan Penerapan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah (Mmq) Kerjasama dengan Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Desa Banyukapah, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang*, al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 No. 2, (Februari, 2021)

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode yang biasa digunakan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.¹⁰

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni tahun 2022.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang beralamat di Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Lokasi ini dipilih karena terkait dengan latar belakang pemilihan tema penelitian. Selain itu, alasan peneliti memilih lokasi ini adalah

¹⁰Umar Shidiq dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), h. 4

tempat peneliti mudah untuk memperoleh data yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan merupakan subyek di dalam penelitian yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan, berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *Insidental Sampling*

Menurut Sugiyono, jika jumlah populasi kurang dari 100 maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan. Namun, apabila populasinya lebih dari 100, maka diambil 10-15% dari jumlah populasi.¹¹ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti mengambil 10% dari jumlah populasi yang ada. Sehingga diperoleh jumlah informan yang diambil adalah $10\% \times 252 = 25$ orang mahasiswa Perbankan Syariah semester delapan (8).

Selain itu, peneliti menggunakan teknik *Insidental Sampling*, merupakan sebuah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yang artinya siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti, maka dapat

¹¹Sugiyono, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 110

digunakan sebagai sampel penelitian, apabila dianggap sesuai untuk dijadikan sebagai informan penelitian.¹²

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukandegaan mencari data berupa teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang memberikan data yang langsung berkaitan dengan masalah penelitian yang didapat dari sumber pertama yaitu para mahasiswa jurusan Perbankan Syariah angkatan 2018, guna mendapatkan data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono, data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari

¹²Sugiyono, *Metodologi Penelitian (Pendekatan..., h. 122*

literatur, buku-buku, serta dokumen.¹³ Data sekunder merupakan data-data yang digunakan untuk memperkuat data primer. Adapun sumber datanya berupa tabel, gambar, dan buku data, yang dapat berfungsi sebagai pelengkap untuk dijadikan bahan penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk menghimpun data penelitian. Data penelitian tersebut kemudian diamati oleh peneliti yang dihimpun melalui pengamatan panca indera.¹⁴ Observasi ini bertujuan untuk mengamati secara langsung dilapangan guna mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang akan diteliti.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh suatu keterangan. Penelitian ini dilakukan dengan cara tanya jawab dan

¹³Angky Febriansyah, Vina Herviani, *Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung*, Jurnal Riset Akuntansi, Vol. VIII No. 2, (Oktober, 2016), h. 23

¹⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Social Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 143

bertatap muka langsung antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai, baik menggunakan pedoman (*guide*) wawancara atau tidak.¹⁵

3. Dokumentasi

Metode studi dokumentasi dapat digunakan untuk mempelajari berbagai sumber dokumentasi. Penggunaan teknik ini bertujuan untuk mengungkapkan peristiwa, objek dan tindakan-tindakan yang dapat menambah pemahaman peneliti terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti.¹⁶ Metode dokumentasi ini dilaksanakan guna untuk melengkapi data dari hasil wawancara, yaitu dalam bentuk gambar atau foto.

¹⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Social...*, h 134

¹⁶Rukajat Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 26

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini di mulai dari sebelum di lapangan sampai dengan analisis pengumpulan data di lapangan. Analisis telah mulai sejak merumuskan masalah dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.¹⁷ Analisis data dilakukan sejak sebelum terjun ke lapangan dan dilanjutkan dengan menganalisis data selama di lapangan.

- a. Analisis data sebelum di lapangan. Analisis data sebelum di lapangan bisa dilakukan dengan cara, mencari informasi dari mahasiswa perbankan syariah.
- b. Analisis selama di lapangan. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus samapai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu:
 1. *Data Reduction* (Reduksi Data). Mereduksi data berarti merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, memilih hal-hal yang pokok, mencari tema dan polanya. Sehingga

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 245

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, serta mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data). Penyajian data sistematis antara lain setelah data di reduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Pada penelitian ini, data disajikan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, yang sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selain itu dalam menyajikan data, informasi juga dapat berupa grafik, matriks, network dan chart.¹⁸ Data juga bisa didapatkan dari hasil wawancara, pengamatan, dan dokumen yang didapatkan dari tempat penelitian.
3. *Conclusion Drawing* atau *Verification* (Penarikan Kesimpulan). Penarikan kesimpulan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tepatnya dalam fokus penelitian. Kesimpulan

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, h 249

penelitian ini diharapkan merupakan temuan baru yaitu berupa deskripsi atau gambaran objek penelitian yang sebelumnya masih samar-samar kemudian setelah diteliti menjadi jelas.

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data tentang Pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah terhadap akad musyarakah mutanqishah. Data yang dikumpul merupakan data kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Paham bermakna mampu membedakan, menerangkan dan menjelaskan, mengerti, memberikan contoh, menyimpulkan dan merangkum. Secara ideal pemahaman dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang agak pasti.¹⁹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berguna untuk memudahkan proses kerja dalam penyusunan Tugas Akhir ini serta mendapatkan gambaran dan arah penulisan yang baik dan benar. Secara garis besar Tugas Akhir ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

¹⁹ <http://www.rijal09.com/2016/12/cara-mengukur-dan-mengetahui-efektivitas-pembelajaran.html>, diakses pada hari selasa 8 Maret 2022

Pada bab ini menerangkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang teori-teori yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu teori tentang Pemahaman, Perbankan syariah, Akad Musyarakah Mutanaqishah.

BAB III GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini penulis memberikan gambaran umum mengenai sejarah berdirinya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Menyajikan informasi tentang lokasi penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan peneliti menjelaskan mengenai bagaimana pemahaman mahasiswa perbankan syariah terhadap akad musyarakah mutanaqishah (Studi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu). Bab ini merupakan inti dari persoalan yang diangkat dalam skripsi ini.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini mengemukakan kesimpulan yang diperoleh pada bab sebelumnya disertai dengan pemberian

saran-saran yang konstruktif sehubungan dengan masalah yang ditemui sebagai bahan pertimbangan prodi perbankan syariah dan peneliti lainnya untuk perbaikan lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Pemahaman

Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.¹ Menurut Winkel yang dimaksud pemahaman adalah mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari.²

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang siswa dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.³

Dari beberapa pendapat mengenai pemahaman dapat kita pahami bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat dan seseorang dapat

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Mydyredzone, 2008), h. 843

²Purnama Putra, *Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah PSAK-Syariah 2015*, JRAK, Vol. 6 No. 1, (Februari, 2015), h. 39

³Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 50

dikatakan memahami apabila orang tersebut dapat memberikan penjelasan dengan kata-katanya sendiri.

Menurut Benyamin S. Bloom, terdapat 7 faktor yang yang dapat dikembangkan dalam tingkatan proses kognitif pemahaman yaitu:⁴

1. *Interpreting* (interpretasi). *Interpreting* merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk dapat menerima pengetahuan/informasi dari objek tertentu serta mampu menjelaskannya kedalam bentuk lain, misalnya menjelaskan dari kata terhadap kata (paraphase/menguraikan dengan kata-kata), gambar terhadap kata, kata terhadap gambar, angka terhadap kata, kata terhadap angka, notasi terhadap nada, dan lain sebagainya. Istilah lain dari *Interpreting* (interpretasi) adalah menerjemahkan, menguraikan kata-kata, menggambarkan dan mengklarifikasikan suatu materi tertentu.
2. *Exemplifying* (Mencontohkan). *Exemplifying* merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk memberikan contoh suatu konsep yang sudah dipelajari dalam proses pembelajaran. Pemberian contoh terjadi ketika seorang memberi contoh yang spesifik dari objek yang masih umum atau prinsip. Pemberian

⁴Ari Muthia, *Analisis Pemahaman Masyarakat Kec. Medan Johor Terhadap Penggunaan Layanan Digital Perbankan*, Skripsi, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017), h. 8-10

contoh meliputi identifikasi definisi, ciri –ciri dari objek general atau prinsip.

3. *Classifying* (Mengklasifikasikan). Merupakan suatu kemampuan yang ada pada seseorang untuk mengelompokkan sesuatu yang berawal dari kegiatan seseorang yang dikenal pada suatu objek tertentu, kemudian seseorang tersebut mampu menjelaskan ciri-ciri dari konsep tersebut, dan mengelompokkan sesuatu berdasarkan ciri-ciri yang sudah ditemukan oleh seseorang tersebut. Klasifikasi meliputi bagian kegiatan mencari ciri- ciri yang relevan atau mencari sebuah pola. Klasifikasi merupakan sebuah pelengkap proses *Exemplifying*. Bentuk alternatif dari mengklasifikasi ini adalah menggolongkan dan mengkatagorikan.
4. *Summarizing* (Meringkas). *Summarizing* merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mengembangkan pernyataan yang mampu menggambarkan isi informasi atau tema secara keseluruhan berupa ringkasan atau resume atau abstrak. Meringkas meliputi kegiatan penyusunan gambaran informasi, seperti arti pengertian dari suatu adegan dan menyimpulkan dari suatu bentuk tersebut seperti menemukan tema. Alternatif bentuk ini adalah generalisasi atau abstrak.

5. *Inferring* (Menyimpulkan). *Inferring* merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menemukan sebuah pola dari suatu gambaran materi yang diberikan. Aktivitas ini merupakan aktivitas lanjutan dari kegiatan membuat resume atau abstraksi dari materi tertentu dengan ciri-ciri yang relevan serta dapat hubungan yang jelas antara keduanya. Pengambilan keputusan terjadi ketika seseorang mampu mengihtisarkan suatu objek.
6. *Comparing* (Membandingkan). *Comparing* merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih, kejadian, ide, masalah, atau situasi seperti menentukan bagaimana kejadian itu dapat terjadi dengan baik. Mencari satu persatu hubungan antara satu elemen dengan pola dalam satu obyek, peristiwa, atau ide dilain objek, peristiwa atau ide juga yang termasuk kedalam tahap membandingkan. Nama lain dari comparing adalah membedakan, menyesuaikan.
7. *Explaining* (Menjelaskan). Merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang agar seseorang tersebut dapat mengembangkan dan menggunakan sebuah penyebab atau pengaruh dari objek yang diberikan. Nama lain dari *explaining* adalah menjelaskan pengembangan sebuah objek model

pembelajaran. Menjelaskan terjadi ketika seseorang mampu membangun dan menggunakan model sebab akibat dalam suatu sistem. Model mungkin diperoleh dari teori formal atau mungkin dalam penelitian atau percobaan.

Selain itu, Tohirin memaparkan bahwa pemahaman dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:⁵

1. Pemahaman terjemahan yakni kesanggupan memahami makna yang terkandung di dalamnya.
2. Pemahaman penafsiran, misalnya membedakan dua konsep yang berbeda.
3. Pemahaman ekstrapolasi yakni kesanggupan melihat di balik yang tertulis, tersirat dan tersurat, meramalkan sesuatu dan memperluaskan wawasan.

B. Konsep Musyarakah Mutanaqishah

1. Pengertian Musyarakah Mutanaqishah

Musyarakah mutanaqishah merupakan produk turunan dari akad musyarakah, yang merupakan bentuk akad kerja sama antara dua pihak atau lebih. Kata dasar dari musyarakah adalah syirkah yang berasal dari kata

شَرِكٌ - يَشْرِكُ - شَرِكًا - وَشَرِكَةٌ (syirkah), yang berarti sekutu

atau teman perseroan, perkumpulan, perserikatan.

⁵Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 88

Syirkah dari segi etimologi berarti *الإختلاط*, memiliki arti campur atau percampuran. Adapun maksud dari percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan yang lainnya sulit untuk dibedakan.⁶

Sementara *mutanaqishah* berasal dari *yatanaqishu-tanaqish-tanaqishan-mutanaqishun* yang berarti mengurangi secara bertahap. Musyarakah *mutanaqishah* (*diminishing partnership*) adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerja sama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain bentuk kerja sama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.⁷ Musyarakah *mutanaqishah* sering juga disebut musyarakah *al-milk* yaitu kepemilikan bersama dua orang atau lebih atas properti tertentu. Semua orang yang terlibat dalam syirkah memiliki porsi yang sama.

⁶Mahmudatus Sa'diyah, Nur Aziroh, *Musyarakah Dalam Fiqh dan Perbankan Syariah*, EQUILIBRIUM, Volume 2 No. 2, (Desember, 2014), 314

⁷Nadrutuzzaman Hosen, *Musyarakah Mutanaqishah*, Al-Iqtishad, Vol. 1 No 2, (Juli, 2009), h. 1

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang musyarakah mutanaqishah, pada bagian pertama ketentuan umum menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan musyarakah mutanaqishah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.⁸

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa akad musyarakah mutanaqishah:

- a. Merupakan produk turunan musyarakah, yang merupakan bentuk akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang.
- b. Kepemilikan salah satu pihak terhadap barang secara bertahap akan berkurang, sedangkan hak kepemilikan pihak lainnya bertambah.
- c. Perpindahan porsi kepemilikan kepada salah satu pihak terjadi melalui mekanisme pembayaran.

2. Dasar Hukum Musyarakah Mutanaqishah

Dalam suatu lembaga harus dituntut mempunyai suatu landasan hukum yang ada begitupun produk-produk dalam perbankan syariah harus dilakukan keabsahan produk yang ada, tidak hanya pertanggung

⁸Muhammad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009), h. 287

jawaban kepada hukum negara saja, melainkan juga terhadap hukum Allah yang merupakan dasar implementasi dari produk perbankan syariah. Berikut ini adalah dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan yang berkaitan dengan musyarakah mutanaqisah:

a. Al-Qur'an

al-Qur'an surah Shad 38: 24⁹

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ آلِ خُلَاطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُم ۖ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا
هُم ۗ...^٩

Artinya: "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini..."

al-Qur'an Surah al-Ma'idah 5:1

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِآلِ عُقُودِكُمْ ۗ...^١

Artinya: "Hai Orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

b. Hadist

Hadist Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah,
Rasululullah SAW berkata:

⁹Al-Qur'an dan terjemahan

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا
صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا.

Artinya: Allah SWT berfirman: “Aku adalah ketiga dari kedua orang yang bersyarikat selama satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Jika salah satu pihak berkhianat, Aku keluar dari mereka”. (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).¹⁰

c. Kaidah Fiqh¹¹

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى
تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Pemaparan di atas merupakan pemaparan mengenai dasar hukum agama (syariah). Namun sebagai lembaga yang bergerak secara nasional dan internasional, dibutuhkan pula perangkat hukum positif yang mendasari pijakan perbankan syariah dan produk-produk yang terdapat di dalamnya, yaitu antara lain:

a. Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 01/DSN-MUI/X/2013

¹⁰Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Pembiayaan Musyarakah*, h. 1-2

¹¹Fathurrahman Azhari, *Qowaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU, 2015), h. 131

tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqisah Dalam Produk Pembiayaan

1) Definisi Produk

Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah adalah produk pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah yaitu syirkatul inan yang porsi (*hishah*) modal salah satu syarik berkurang disebabkan pengalihan komersial secara bertahap (*naqlul hishshah bil 'iwad mutanaqisah*) kepada syarik yang lain (*nasabah*).

2) Karakteristik Musyarakah Mutanaqisah

Semua rukun dan ketentuan yang ada dalam akad musyarakah sebagaimana fatwa DSN MUI No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah berlaku juga Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 01/DSN-MUI/X/2013 Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqisah Dalam Produk Pembiayaan pada Musyarakah Mutanaqisah. Sedangkan ciri-ciri khusus musyarakah mutanaqisah adalah sebagai berikut:

- a) Modal usaha dari para pihak (Bank Syariah/ Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah) harus dinyatakan dalam

bentuk hishah (*portion*) yang terbagi menjadi unit-unit hishah. Misalnya modal usaha syirkah dari bank sebesar 80 juta rupiah dan dari nasabah sebesar 20 juta rupiah (modal usaha syirkah adalah 100 juta rupiah). Apabila setiap unit hishah (porsi modal) disepakati bernilai 1 juta rupiah, maka modal usaha syirkah adalah 100 unit hishah.

- b) Modal usaha yang telah dinyatakan dalam hishah tersebut tidak boleh berkurang selama akad berlaku secara efektif. Sesuai dengan contoh huruf a, maka modal usaha syirkah dari awal sampai akhir adalah 100 juta rupiah (100 unit hishah).
- c) Adanya wa' ad (janji) Bank Syariah/ LKS berjanji untuk mengalihkan seluruh hishah nya secara komersial kepada nasabah dengan bertahap.
- d) Adanya pengalihan unit hishah Setiap penyetoran uang oleh nasabah kepada Bank Syariah/ LKS, maka nilai yang jumlahnya sama dengan nilai unit hishah secara syari'ah dinyatakan sebagai

pengalihan unit hishah bank syari'ah/LKS secara komersial (naqlul hishah bil iwadh), sedangkan nilai yang jumlahnya lebih dari nilai unit hishah tersebut, dinyatakan sebagai bagi hasil yang menjadi hak bank syari'ah/LKS.

3) Tujuan Produk

Menyediakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah baik perorangan maupun perusahaan dalam rangka memperoleh dan atau menambah modal usaha dan atau aset (barang) berdasarkan sistem bagi hasil. Modal usaha yang dimaksud adalah modal usaha secara umum yang sesuai syari'ah. Aset (barang) yang dimaksud antara lain, namun tidak terbatas pada Properti (baru/ bekas), Kendaraan bermotor (baru/ bekas), dan Barang lainnya yang sesuai syariah (baru/ bekas).

4) Obyek Pembiayaan. Obyek pembiayaan adalah kegiatan usaha komersial yang dijalankan dalam berbagai bentuk usaha yang sesuai dengan syari'ah antara lain; prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa menyewa.

- 5) Prinsip yang digunakan dalam produk ini adalah akad musyarakah mutanaqisah. Syirkah dalam akad musyarakah mutanaqisah adalah syirkah al-‘inan. Syirkah al-‘inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan musyarakah mutanaqisah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
- a) Berlaku ketentuan hukum/ prinsip syari’ah sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
 - b) Karakteristik sebagaimana angka 2 harus dituangkan secara jelas dalam akad.
 - c) Setelah seluruh proses pengalihan selesai, seluruh porsi modal (hishah) bank syari’ah/ LKS beralih kepada nasabah.
 - d) Pendapatan musyarakah mutanaqisah berupa bagi hasil dapat berasal dari Margin apabila kegiatan usahanya berdasarkan prinsip jual beli; Bagi hasil apabila kegiatan usahanya berdasarkan musyarakah atau mudharabah; serta Ujrah apabila kegiatan usahanya berdasarkan

prinsip ijarah.

- e) Nisbah keuntungan (bagi hasil) ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan modal.
- f) Proyeksi keuntungan dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah dapat didasarkan pada pendapatan masa depan (*future income*) dari kegiatan musyarakah mutanaqisah, pendapatan proyeksi (*projected income*) yang didasarkan kepada pendapatan historis (*historical income*) dari kegiatan musyarakah mutanaqisah atau dasar lainnya yang disepakati. Para pihak dapat menyepakati nisbah keuntungan tanpa menggunakan proyeksi keuntungan.
- g) Dalam hal kegiatan usaha musyarakah mutanaqisah menggunakan prinsip sewa menyewa (ijarah), maka obyek yang dibiayai dengan akad musyarakah mutanaqisah dapat diambil manfaatnya oleh nasabah selaku penggunaan atau pihak lain dengan membayar ujarah yang disepakati. Apabila nasabah

menggunakan obyek musyarakah mutanaqisah, maka nasabah adalah pihak yang mengambil manfaat dari obyek tersebut (*intifa' bil ma'jur*) dan karenanya harus membayar ujah.

- h) Dalam hal kegiatan usaha musyarakah mutanaqisah menggunakan prinsip sewa menyewa (*ijarah*) dan obyek *ijarah* yang dibiayai dalam proses pembuatan pada saat akad (*indent*), maka seluruh rincian kriteria, spesifikasi dan waktu ketersediaan obyek harus disepakati dan dinyatakan secara jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya (*ma'luman mawshufan mundhabithan munafiyah lil jahalah*) dalam akad sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan perselisihan (*niza'*).
- i) Dalam hal kegiatan usaha musyarakah mutanaqisah menggunakan prinsip sewa menyewa (*ijarah*), obyek pembiayaan musyarakah mutanaqisah boleh diatas namakan nasabah secara langsung atas persetujuan bank syari'ah/LKS.
- j) Nasabah boleh melakukan pengalihan

hishshah bank syari'ah/ LKS sesuai dengan jangka waktu yang disepakati atau dengan jangka waktu dipercepat atas persetujuan bank syari'ah/ LKS.

6) Ketentuan Khusus Indent

Khusus untuk kegiatan usaha musyarakah mutanaqisah yang menggunakan prinsip sewa menyewa (ijarah) dimana obyek yang dibiayai masih dalam proses pembuatan (indent) berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Obyek Musyarakah Mutanaqisah Yang dimaksud dengan ketersediaan harus disepakati dan dituangkan secara jelas, baik kuantitas maupun kualitas (*ma'luman mawshufan mundhabithan munafiyan lil jahalah*) sebagaimana angka 5 huruf h adalah: Jangka waktu penyerahan obyek pembiayaan musyarakah mutanaqisah harus ditentukan secara jelas; Kuantitas dan kualitas ditetapkan dan disepakati secara jelas; Ketersediaan obyek diketahui dengan jelas;
- b) Pengakuan Pendapatan Musyarakah Mutanaqisah. Dalam hal sumber

pendapatan Musyarakah mutanaqisah berasal dari ujah sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d butir 3 yang obyek musyarakah mutanaqisah belum tersedia seluruhnya, maka bank syari'ah/ LKS dapat mengakui pendapatan apabila tanah dan infrastruktur telah tersedia, sebagian besar bangunan sudah ada pada saat aad dan bebas sengketa.

7) Ketentuan Lain

a) Denda dan Ganti Rugi

Bank Syari'ah atau LKS diperkenankan untuk mengenakan sanksi nasabag mampu yang menunda-nunda pembayaran angsuran. Sanksi ini dapat berupa; Denda keterlambatan (*ta'zir*) yang akan diakui sebagai dana kebajikan; dan Ganti kerugian (*ta'widh*) yang terdiri atas biaya penagihan dan biaya eksekusi barang.

Biaya denda keterlambatan dan ganti kerugian yang berupa biaya penagihan akan dikenakan sejumlah dana atau presentase yang dihitung berdasarkan biaya historis nyata (*real historical cost*)

dengan mengacu kepada substansi fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (ta'widh).

- b) Pelunasan Dipercepat. Dalam hal terjadi percepatan pengalihan hishah, maka yang menjadi kewajiban nasabah adalah sisa total kewajiban musyarakah mutanaqisah yang meliputi; Sisa hishah bank syari'ah/LKS (*outstanding* pokok) yang belum diambil alih oleh nasabah; Sisa pendapatan yang belum diselesaikan oleh nasabah sebagaimana diperjanjikan dalam akad; dan Bank Syariah/LKS boleh melakukan discount (*tanazulul haqq*) dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dalam huruf c butir ii.
- c) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan oleh para pihak melalui musyawarah mufakat dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, maupun penggunaan *restructuring*.

Bank Syariah/LKS dapat melakukan penyelesaian (*settlement*) pembiayaan musyarakah mutanaqisah bagi nasabah

yang tidak menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati.¹²

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/ XI/ 2008

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/ 2008 ini ada beberapa ketentuan mengenai musyarakah mutanaqisah. Ketentuan-ketentuan dalam fatwan ini adalah sebagai berikut:¹³

1) Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- a) Musyarakah Mutanaqisah adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.
- b) Syarik adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah (musyarakah).
- c) Hishshah adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah yang bersifat musya'.

¹²Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.01/DSN- MUI/X/2013 Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqisah Dalam Produk Pembiayaan. Diakses pada 2 Maret 2022

¹³Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 73/DSN-MUI/XI/2008, diakses pada 2 Maret 2022

d) Musya' adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik.

2) Ketentuan Akad

a) Akad Musyarakah Mutanaqisah terdiri dari akad Musyarakah/Syirkah dan Bai' (jual beli).

b) Dalam Musyarakah Mutanaqisah berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban Aset musyarakah mutanaqisah dapat di ijarah kan kepada syarik atau pihak lain.

c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/ PBI/ 2016

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/ PBI/ 2016 Tentang *Rasio Loan To Value* untuk Kredit Properti, *Rasio Financing To Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Dalam peraturan ini diatur mengenai pembiayaan properti dimana salah satu akadnya yaitu akad

musyarakah mutanaqisah. Maka dari itu dalam penelitian ini, peneliti perlu menyebutkan tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/ PBI/ 2016, khususnya pasal-pasal yang berhubungan dengan penelitian ini. Berikut bunyi Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/ 16/PBI/2016 yang mengatur tentang Pembiayaan Properti:

- 1) Dalam ketentuan umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/ 16/ PBI/ 2016 pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa Akad musyarakah mutanaqisah yang selanjutnya disebut Akad MMQ adalah pembiayaan musyarakah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.
- 2) Pasal 1 ayat 15 disebutkan bahwa *Rasio Financing To Value* yang selanjutnya disebut Rasio FTV adalah angka rasio antara nilai pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunan berupa properti pada saat pemberian pembiayaan berdasarkan hasil penilaian terkini.
- 3) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib melakukan perhitungan pembiayaan dan

nilai agunan dalam perhitungan Rasio FTV untuk PP dengan ketentuan:

Pembiayaan ditetapkan berdasarkan jenis akad yang digunakan. Untuk pembiayaan berdasarkan akad MMQ ditetapkan berdasarkan penyertaan bank dalam rangka kepemilikan properti sebagaimana tercantum dalam akad pembiayaan.

Nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai taksiran yang dilakukan penilai intern Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah, atau penilai independen terhadap Properti yang menjadi agunan.¹⁴

3. Rukun dan Syarat Musyarakah Mutanaqisah

Secara bahasa, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan atau petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam syariah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.¹⁵ Karena musyarakah mutanaqisah merupakan suatu akad maka rukun dan syaratnya harus

¹⁴Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 Tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti dan Uang Muka Untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Diakses pada minggu tanggal 21 Maret 2022

¹⁵Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 49-50

sesuai dengan rukun dan syarat suatu perikatan. Ada empat komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad yaitu *al-'aqidain*, *mahall al-'aqh*, *maudhu' al-'aqd*, dan *shighat al-'aqd*.

- a. Subjek Perikatan (*al-'aqidain*). *Al-'aqidain* adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu berupa akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum seringkali diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban, yang terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum.
- b. Objek Perikatan (*mahall al-'aqd*). *Mahall al-'aqd* adalah sesuatu yang dijadikan objek akaddan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Syarat yang harus dipenuhi dalam *mahall al-'aqd* adalah *Pertama*, objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan, perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, misalnya menjual anak hewan yang masih dalam perut induknya atau menjual tanaman sebelum tumbuh. *Kedua*, objek perikatan dibenarkan oleh syariah, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai

dan manfaat bagi manusia. *Ketiga*, objek akad harus jelas dan dikenali, benda (barang atau jasa) yang menjadi objek perikatan harus jelas dan diketahui oleh 'aqid, hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. *Keempat*, objek dapat diserahterimakan, artinya objek dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Disarankan objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama agar mudah untuk menyerahkan pada pihak kedua.

- c. Tujuan Perikatan (*maudhu' al-'aqd*). *Maudhu' al-'aqd* adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut:
- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
 - 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
 - 3) Tujuan akad harus dibenarkan syara'.
- d. Ijab dan Qabul (*shighat al-'aqd*). *Shighat al-'aqd* adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan

akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Para ulama fiqh mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan qabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Jala' al-ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- 2) *Tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
- 3) *Jazm al-iradataini* yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.

Ijab dan qabul dapat dilakukan dengan empat cara sebagai berikut:¹⁶

- 1) Lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas.
- 2) Tulisan, adakalanya suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh

¹⁶Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 99-100

para pihak yang tidak dapat bertemu secara langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum, yang digunakan sebagai alat bukti tertulis terhadap orang-orang yang bergabung dalam suatu badan hukum tersebut.

- 3) Isyarat, suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang-orang normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan (akad). Apabila cacatnya adalah tunawicara maka akad dapat dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.
- 4) Perbuatan, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat dilakukan dengan cara perbuatan saja, hal ini dapat disebut ta'athi atau mu'athah (saling memberi dan menerima). Adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dengan segala konsekuensinya (akibat hukumnya).

Adapun Syarat sahnya akad musyarakah mutanaqishah, sebagai berikut:¹⁷


- a. Masing-masing pihak harus menunjukkan kesepakatan dan kerelaan untuk saling bekerjasama, (Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008).
- b. Antar pihak harus saling memberikan rasa percaya dengan yang lain dalam pencampuran hak masing-masing dalam kepemilikan obyek akad tersebut.
- c. Akad musyarakah mutanaqishah dapat di-ijarahkan kepada syarik atau pihak lain, (Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008).
- d. Apabila aset musyarakah menjadi obyek ijarah, maka syarik (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujarah yang disepakati. Dalam hal syarat ini, juga tidak di temukan dalam praktik kerjasama dalam akad musyarakah mutanaqishah yang dilakukan di sana.
- e. Keuntungan yang diperoleh dari ujarah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai

¹⁷Khairiati Ismaulina, *Analisis Akad Musyarakah Mutanaqishah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah Vol. 2, No. 2, (Juli-Desember, 2020), h. 109-116

kesepakatan para syarik.

- f. Kadar atau Ukuran atau bagian atau porsi kepemilikan asset Musyarakah syarik (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik (nasabah), harus jelas dan disepakati dalam akad, (Fatwa DSN No. 73/DSN- MUI/XI/2008).
- g. Biaya perolehan aset musyarakah menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.

4. Ilustrasi Akad Musyarakah Mutanaqishah



Bagan 2.1: Alur pembiayaan akad musyarakah mutanaqishah¹⁸

¹⁸ Nadrattuzaman Hosen, *Musyarakah Mutanaqishah...*, h. 53

Keterangan:

Tahapan dalam pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah untuk pengadaan suatu barang, adalah:¹⁹

- a. Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk menjadi mitra dalam pembiayaan/pembelian suatu barang yang dibutuhkan nasabah dengan menjelaskan data nasabah, diantaranya berkaitan dengan pendapatan per bulan nasabah, sumber pengembalian dana untuk pelunasan kewajiban nasabah, serta manfaat dan tingkat ke-butuhan nasabah atas barang sebut. Pengajuan permohonan di-lengkapi dengan persyaratan administratif pengajuan pembiayaan yang berlaku pada masing-masing bank dan yang telah ditentukan dalam pembiayaan syariah.
- b. Petugas bank akan menganalisa kelayakan nasabah untuk mendapatkan barang tersebut secara kualitatif maupun kuantitatif.
- c. Apabila permohonan nasabah layak disetujui oleh komite pembiayaan, maka bank menerbitkan surat persetujuan pembiayaan (offering letter) yang didalamnya antara lain:
 - 1) Spesifikasi barang yang disepakati.
 - 2) Harga barang.

¹⁹Nadrattuzaman Hosen, *Musyarakah Mutanaqishah...*, h. 53

- 3) Jumlah dana bank dan dana nasabah yang disertakan.
 - 4) Jangka waktu pelunasan pembiayaan.
 - 5) Cara pelunasan (model angsuran).
 - 6) Besarnya angsuran dan biaya sewa yang dibebankan nasabah.
- d. Apabila nasabah menyetujui persyaratan yang dicantumkan dalam *offering letter* tersebut, maka pihak bank dan/atau nasabah dapat menghubungi distributor/agen untuk ketersediaan barang tersebut sesuai dengan spesifikasinya.
- e. Dilakukan akad musyarakah mutanaqishah antara bank dan nasabah yang memuat persyaratan penyertaan modal (kemitraan), persyaratan sewa menyewa dan sekaligus pengikatan jaminan berupa barang yang diperjualbelikan tersebut serta jaminan tambahan lainnya. Penyerahan barang dilakukan oleh distributor/agen kepada bank dan nasabah, setelah bank dan nasabah melunasi harga pembelian barang kepada distributor/agen. Setelah barang diterima bank dan nasabah, pihak bank akan melanjutkan menyerahkan barang tersebut kepada pihak nasabah dengan menerbitkan surat tanda terima barang dengan penjelasan spesifikasi barang yang telah disepakati.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu perguruan tinggi Islam negeri di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Indonesia. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu merupakan transformasi atau perubahan kelembagaan dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN Bengkulu) sesuai Perpres RI No. 45 Tahun 2021.¹

Perguruan tinggi ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah, yang kemudian dialih statuskan menjadi sekolah tinggi agama Islam negeri. Sejak tahun 2012, STAIN Bengkulu berubah status menjadi Institut Agama Islam Negeri berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 51. Di dalam perjalanannya berdasarkan kerja keras seluruh civitas akademika bersama seluruh pihak di provinsi Bengkulu akhirnya IAIN Bengkulu kembali dapat bertransformasi atau alih status kembali menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FSB) berdasarkan Perpres RI No. 45 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021.²

¹<https://iainbengkulu.ac.id/index.php/sejarah/> diakses pada 5 Februari 2022

²<https://iainbengkulu.ac.id/index.php/sejarah/> diakses pada 5 Februari 2022

B. Sejarah Berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Pada tahun 2012 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2012, STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu. Seiring peralihan status STAIN menjadi IAIN Bengkulu maka jurusan ekonomi syariah beralih menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dengan peralihan jurusan menjadi Fakultas maka Prodi Ekonomi Islam menjadi Jurusan Ekonomi Islam dengan dua prodi yaitu Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah dengan dekan yang dijabat oleh Dr. Asnaini, MA.³

IAIN Bengkulu meresmikan fakultas baru dengan Jurusan Ekonomi Islam akreditasi B pada Sabtu, 16 Mei 2015. Fakultas tersebut diberi nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang diresmikan secara langsung oleh Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Islam RI Prof. Kamarudin Amin dan didampingi Rektor IAIN Bengkulu Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M. Ag, MH di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang saat diresmikan memiliki 24 ruang baru dan 13 ruang lama. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam juga sudah mendapat Akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).⁴

³<https://febi.uinfasbengkulu.ac.id> diakses pada tanggal 07 Februari 2022

⁴<https://febi.uinfasbengkulu.ac.id> diakses pada tanggal 07 Februari 2022

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam merupakan salah satu fakultas yang ada di dalam kampus IAIN Bengkulu. Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi IAIN Bengkulu menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional yang bertujuan untuk membentuk sarjana agama slam yang memiliki keahlian di bidang hukum dan perdata sosial serta ekonomi Islam dengan keahlian khusus yang tergambar berbagai fakultas sebagai berikut; Peradilan Agama, Hukum Bisnis, Jurusan Ekonomi Islam, Hukum Tata Negara, Zakat, Wakaf dan Perbankan Syariah.⁵

Berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, artinya Institut Agama Islam Negeri Bengkulu telah ditetapkan statusnya menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dan pada tanggal 11 Januari telah dilantiknya Dr. H. Supardi, M.A sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Periode 2021-2025.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki 4 program studi yaitu:

1. Prodi Ekonomi Syariah
2. Prodi Perbankan Syariah
3. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

⁵<https://febi.uinfasbengkulu.ac.id> diakses pada tanggal 07 Februari 2022

4. Prodi Manajemen Haji dan Umroh

C. **Visi, Misi, Nilai Dasar, Keyakinan Dasar, Motto, Tujuan**

1. FEBI UINFAS Bengkulu

a. Visi

Unggul dalam kajian dan pengembangan Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam yang memadukan sains dan berjiwa kewirausahaan di Asia Tenggara tahun 2037.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efektif, dinamis, dan profesional dalam ekonomi dan bisnis Islam.
- 2) Melaksanakan penelitian dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam
- 3) Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang berbasis pada pemberdayaan.
- 4) Menjalin kerjasama secara produktif dengan lembaga keuangan, pemerintah dan swasta di tingkat lokal, nasional, dan internasional.⁶

c. Nilai dasar

- 1) Cerdas

⁶<https://febi.uinfasbengkulu.ac.id> diakses pada tanggal 07 Februari 2022

- 2) Ikhlas
 - 3) Berakhlak mulia
 - 4) Jujur dan Bertanggung jawab
 - 5) Disiplin
 - 6) Berdaya saing
 - 7) Mandiri
 - 8) Kerjasama (*Teamwork*)
- d. Keyakinan dasar
- 1) *Inna ma'al 'usri yusra* (Sesungguhnya dibalik kesulitan pasti ada kemudahan) (An-Nasyr: 6).
 - 2) *Man Jadda wa jada* (Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat) (Kata Al-Hikmah).
- e. Motto
- “**EKSIS: Edukatif, Kreatif, Sportif, Islami, dan Santun**”⁷
- f. Tujuan
- 1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas secara akademis dan moral serta berorientasi global dalam bidang ekonomi dan manajemen syariah.
 - 2) Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat.

⁷<https://febi.uinfabengkulu.ac.id> diakses pada tanggal 07 Februari 2022

- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas dosen untuk menghadapi persaingan global.
- 4) Meningkatkan kualitas penelitian dalam bidang ekonomi dan manajemen syariah yang diorientasikan pada keunggulan global.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan teknologi dalam bidang ekonomi dan manajemen syariah.
- 6) Memperluas kerjasama strategis dengan pemerintah, dunia industri, dan lembaga pendidikan.⁸

2. Perbankan Syariah

a. Sejarah

Pendirian program studi ini diselenggarakan untuk menjawab kebutuhan dan tantangan perbankan syariah, keuangan syariah dan ekonomi syariah. Selain itu di dirikannya program studi perbankan syariah ini yaitu untuk menghasilkan sarjana di bidang perbankan syariah yang bertaqwa, berilmu, memiliki integritas sebagai sarjana pembelaqjar, profesional dan mampu mengenali, mengamati, membuat penalaran permasalahan, berdasarkan Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam.

⁸<https://iainbengkulu.ac.id/index.php/visi-misi/diakses> pada tanggal 10 Februari 2022

b. Visi dan Misi

Visi: Unggul dalam memadukan ilmu Perbankan Syariah, Sains, dan Kewirausahaan pada tahun 2027 di Indonesia Bagian Barat.

Adapun misi dari prodi Perbankan Syariah, adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang efektif dinamis, dan profesional dalam bidang Perbankan Syariah, Sains, dan Kewirausahaan.
- 2) Melaksanakan penelitian dalam bidang Perbankan Syariah, Sains, dan Kewirausahaan.
- 3) Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bidang Perbankan Syariah, Sains, dan Kewirausahaan.
- 4) Menjalin kerjasama secara produktif dengan Lembaga Keuangan Syariah ditingkat Lokal, Nasional, dan Internasional.

c. Tujuan dan Sasaran Prodi Perbankan Syariah

Tujuan:⁹

⁹Sinta Wulandari, *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu terhadap Akad Mudharabah Mutlaqa dan Mudharabah Muqayyadah*, Skripsi, (Bengkulu: IAIN, 2018), h. 36

- 1) Menghasilkan sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah yang memiliki kemampuan akademik dan Profesional.
- 2) Menghasilkan sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial dan manajerial serta berjiwa wirausaha (*entrepenuership*).
- 3) Menjadikan program studi Perbankan Syariah sebagai kajian dan penelitian Ekonomi Syariah.
- 4) Menjadikan program studi Perbankan Syariah sebagai pusat unggulan dalam bidang kewirausahaan.
- 5) Mewujudkan masyarakat yang berorientasi kepada sistem Ekonomi Syariah dan berjiwa *entrepenuership*.

Sasaran:¹⁰

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas input dosen, tenaga pendidikan dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
- 2) Meningkatkan kompetensi dosen dan Mahasiwaterhadap hukum dan Ekonomi syariah.

¹⁰Sinta Wulandari, *Tingkat Pemahaman Mahasiswa...*, h. 45

- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusan Mahasiswa.
- 4) Meningkatkan produktifitas akademik mahasiswa.
- 5) Meningkatkan kualitas kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
- 6) Meningkatkan penguasaan IPTEK dan seni yang berlafaskan Islam bagi mahasiswa, bagi dosen, dan tenaga kependidikan.
- 7) Meningkatkan penguasaan bahasa asing bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik.
- 8) Meningkatkan *entrepenuership* civitas akademika.
- 9) Meningkatkan mutu kelembagaan.
- 10) Meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi buku perpustakaan.
- 11) Meningkatkan kesadaran dan kepekaan terhadap semua permasalahan kependidikan, hukum, social, politik, ekonomi, budaya, dan peradaban masyarakat.
- 12) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga atau instansi pemerintah dan non pemerintah dalam rangka terwujudnya perguruan tinggi.

- d. Jumlah Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018

Tabel 3.1
Jumlah Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI UINFAS
Bengkulu
Angkatan 2018

No	Jumlah Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI UINFAS Bengkulu Angkatan 2018	
1	Perempuan	181
2	Laki-laki	71
Jumlah		252

Sumber: Akademik FEBI UINFAS Bengkulu

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan mengenai Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Akad Musyarakah Mutanaqisah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik *Incidental Sampling*, serta wawancara secara langsung kepada mahasiswa Perbankan Syariah semester 8 angkatan 2018 UINFAS Bengkulu. Adapun tujuan wawancara ini adalah untuk menggali informasi mengenai pemahaman mahasiswa terkait akad musyarakah mutanaqisah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Akademik FEBI UINFAS Bengkulu, pada saat ini terdapat 252 mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah. Peneliti mengambil sebanyak 25 mahasiswa dari seluruh jumlah sampel dengan menggunakan teknik *Insidental Sampling* yaitu mengambil informan yang kebetulan ditemukan,. Berikut ini adalah data informan penelitian, yang merupakan mahasiswa semester 8 angkatan 2018, program studi Perbankan Syariah UINFAS Bengkulu:

Tabel 4.1
Data Informan
(Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2018)

No	Nama	Jenis Kelamin	Status
1	Ahmad Muktaridi	Laki-laki	Mahasiswa
2	Anisa Devi P	Perempuan	Mahasiswa
3	Fitri Eka Yolandari	Perempuan	Mahasiswa
4	Ulan Krisdayanti	Perempuan	Mahasiswa
5	Mita	Perempuan	Mahasiswa
6	Vina Anzalina	Perempuan	Mahasiswa
7	Riven Apriansyah	Laki-Laki	Mahasiswa
8	Nurmeida Lestari	Perempuan	Mahasiswa
9	Cindy Afriani	Perempuan	Mahasiswa
10	Gustian Siharta	Laki-Laki	Mahasiswa
11	Yunita Rahmawaty	Perempuan	Mahasiswa
12	Anis Trihandayani	Perempuan	Mahasiswa
13	Devi Kristina	Perempuan	Mahasiswa
14	Yoyoh Satrianto	Laki-laki	Mahasiswa
15	Zitri Rajipa	Perempuan	Mahasiswa

No	Nama	Jenis Kelamin	Status
16	Elisa Permata Sari	Perempuan	Mahasiswa
17	Tiara Indriani	Perempuan	Mahasiswa
18	Refa Intan	Perempuan	Mahasiswa
19	Dedeng Yuzumi	Laki-laki	Mahasiswa
20	Helda Yutami	Perempuan	Mahasiswa
21	Cindy Gassela	Perempuan	Mahasiswa
22	Rina	Perempuan	Mahasiswa
23	Silvia Dwi R.D	Perempuan	Mahasiswa
24	Risa Aprilia	Perempuan	Mahasiswa
25	Liya Gustriawati	Perempuan	Mahasiswa

Sumber data : Data diolah juni 2022

Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap akad musyarakah mutanaqisah, hasil dari wawancara yang telah dilakukan kemudian diklasifikasikan berdasarkan urutan pertanyaan, dengan menggunakan acuan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah mahasiswa yang mampu menjawab}}{\text{Jumlah mahasiswa yang diteliti}} \times 100$$

Berikut ini adalah jawaban mahasiswa (informan) mengenai akad musyarakah mutanaqisah:

1. Kemampuan menerjemah

Kemampuan menerjemah merupakan tingkat dasar yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam mengetahui paham atau tidak paham nya seseorang mengenai suatu hal. Menerjemah yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang telah mampu memahami suatu ide atau gagasan, kemudian ia menjelaskan kembali dengan menggunakan cara lain atau dengan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami.² Untuk mengetahui kemampuan menerjemah mahasiswa mengenai akad musyarakah mutanaqisah, maka dibuat beberapa pertanyaan mengenai pengertian suatu akad. Kemudian, dari jawaban tersebut diukur sejauh mana kemampuan mahasiswa tersebut dalam menjawab pertanyaan. Berikut ini adalah jawaban yang diperoleh dari mahasiswa:

¹ Vhiky Ariani, *Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palopo Tentang Akad Pada Bank Muamalat Kota Palopo*, Skripsi, (Palopo: IAIN Palopo, 2021), h. 44

² Imam Gunawan, Anggarini Retno Palupi, *Revisi Ranah Kognitif: Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Penilaian*, Premiere Educandum, Vol. 2 No. 02, (2012), h. 178

**Tabel 4.2: Kemampuan Menerjemah Mahasiswa
Pengertian Akad Musyarakah**

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu menerjemahkan	20	80%
2	Tidak mampu menerjemahkan	5	20%
	Jumlah	25	100%

Pengertian Akad Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu menerjemahkan	25	100%
2	Tidak mampu menerjemahkan	0	0%
	Jumlah	25	100%

Dasar Hukum Akad Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu menerjemahkan	18	72%
2	Tidak mampu menerjemahkan	7	28%
	Jumlah	25	100%

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu menerjemahkan	19	76%
2	Tidak mampu menerjemahkan	6	24%
	Jumlah	25	100%

Mekanisme Akad Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu menerjemahkan	16	64%
2	Tidak mampu menerjemahkan	9	36%
	Jumlah	25	100%

Pembagian Hasil dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu menerjemahkan	21	84%
2	Tidak mampu menerjemahkan	4	16%
	Jumlah	25	100%

Contoh Akad Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu menerjemahkan	23	92%
2	Tidak mampu menerjemahkan	2	8%
	Jumlah	25	100%

Perbedaan Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu menerjemahkan	19	76%
2	Tidak mampu menerjemahkan	6	24%
	Jumlah	25	100%

2. Kemampuan menafsirkan

Kategori kedua untuk mengukur tingkat pemahaman adalah kemampuan menafsirkan. Menafsirkan merupakan suatu kemampuan yang tidak hanya sekedar menerjemahkan, namun juga diikuti dengan kemampuan untuk mengenal serta memahami suatu hal. Menafsirkan dapat dilakukan dengan

menghubungkan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan yang baru.³

Berikut ini hasil dari pertanyaan yang diberikan pada mahasiswa saat wawancara:

Tabel 4.3: Kemampuan Menafsirkan Mahasiswa

Pengertian Akad Musyarakah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu menafsirkan	23	92%
2	Tidak mampu menafsirkan	2	8%
	Jumlah	25	100%

Pengertian Akad Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu menafsirkan	22	88%
2	Tidak mampu menafsirkan	3	12%
	Jumlah	25	100%

Dasar Hukum Akad Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu menafsirkan	16	64%
2	Tidak mampu menafsirkan	9	36%
	Jumlah	25	100%

³Wowo Sunaryo Kusnawa, *Taksonomi Kognitif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 44

Rukun dan Syarat Akad Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu menafsirkan	25	100%
2	Tidak mampu menafsirkan	0	0%
	Jumlah	25	100%

Mekanisme Akad Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu menafsirkan	17	68%
2	Tidak mampu menafsirkan	8	32%
	Jumlah	25	100%

Pembagian Hasil dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu menafsirkan	21	84%
2	Tidak mampu menafsirkan	4	16%
	Jumlah	25	100%

Contoh Akad Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu menafsirkan	20	80%
2	Tidak mampu menafsirkan	5	20%
	Jumlah	25	100%

Perbedaan Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu menafsirkan	15	60%
2	Tidak mampu menafsirkan	10	40%
	Jumlah	25	100%

3. Kemampuan mengekstrapolasi

Mengekstrapolasi merupakan kategori tertinggi untuk mengukur pemahaman, karena dalam hal ini seseorang dituntut agar dapat melihat sesuatu dibalik yang tertulis. Dengan kemampuan ini, informan diharapkan dapat menjelaskan serta menguraikan materi yang telah dipelajari.⁴ Berikut ini hasil dari beberapa pertanyaan yang diajukan:

Tabel 4.4: Kemampuan Mengekstrapolasi

Pengertian Akad Musyarakah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu mengekstrapolasi	23	92%
2	Tidak mampu mengekstrapolasi	2	8%
	Jumlah	25	100%

⁴Wowo Sunaryo Kusnawa, *Taksonomi Kognitif...*, h. 44

Pengertian Akad Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu mengekstrapolasi	19	76%
2	Tidak mampu mengekstrapolasi	6	24%
	Jumlah	25	100%

Dasar Hukum Akad Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu mengekstrapolasi	22	88%
2	Tidak mampu mengekstrapolasi	3	12%
	Jumlah	25	100%

Rukun dan Syarat Akad Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu mengekstrapolasi	21	84%
2	Tidak mampu mengekstrapolasi	4	16%
	Jumlah	25	100%

Mekanisme Akad Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu mengekstrapolasi	16	64%
2	Tidak mampu mengekstrapolasi	9	36%
	Jumlah	25	100%

Pembagian Hasil dalam Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu mengekstrapolasi	20	80%
2	Tidak mampu mengekstrapolasi	5	20%
	Jumlah	25	100%

Contoh Akad Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu mengekstrapolasi	19	76%
2	Tidak mampu mengekstrapolasi	6	24%
	Jumlah	25	100%

Perbedaan Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu mengekstrapolasi	18	72%
2	Tidak mampu mengekstrapolasi	7	28%
	Jumlah	25	100%

B. Pembahasan

Analisis Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Akad Musyarakah Mutanaqishah

Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa semester 8 prodi Perbankan Syariah terhadap akad musyarakah mutanaqisah, peneliti menggunakan tiga komponen, sebagai berikut:

1. Kemampuan menerjemah mahasiswa

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilampirkan dalam bentuk tabel 4.2 diperoleh sebanyak 80% informan mampu menerjemahkan pengertian akad musyarakah, 100% pengertian akad musyarakah mutanaqisah, 72% dasar hukum akad musyarakah mutanaqisah, 76% rukun dan syarat musyarakah mutanaqisah, 64% mekanisme

pelaksanaan akad musyarakah mutanaqisah, 84% pembagian hasil dalam akad musyarakah mutanaqisah, 92% contoh akad musyarakah mutanaqisah, dan 76% perbedaan akad musyarakah dan musyarakah mutanaqisah.

Kemampuan menerjemah mahasiswa pada pengertian akad musyarakah mutanaqisah memperoleh persentase tertinggi yaitu 100%, yang artinya seluruh informan mampu menerjemahkan pengertian musyarakah mutanaqisah. Hal ini dikarenakan mahasiswa sering mendapatkan materi tentang musyarakah mutanaqisah pada materi perkuliahan. Sedangkan persentase paling rendah terdapat pada mekanisme pelaksanaan akad musyarakah mutanaqisah yaitu 64%. Sebenarnya pertanyaan ini dapat dikatakan pembahasan yang tidak asing lagi bagi mereka, namun pada saat wawancara responden banyak yang mengatakan sudah lupa dan bahkan ada yang sudah tidak ingat lagi.

Dari penjelasan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa dalam kemampuan menerjemah materi yang berhubungan dengan musyarakah mutanaqisah seperti pengertian musyarakah dan musyarakah mutanaqisah, dasar hukum, rukun dan syarat, mekanisme

pelaksanaan akad, pembagian hasil, contoh akad, serta perbedaan akad musyarakah dan musyarakah mutanaqisah, umumnya mahasiswa paham dan mampu menerjemahkan dengan pemahaman diatas 60%. Namun, mahasiswa masih perlu untuk meningkatkan pemahamannya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan musyarakah mutanaqisah, terutama dalam hal menerjemahkan mekanisme pelaksanaan akad musyarakah mutanaqisah.

2. Kemampuan menafsirkan mahasiswa

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa dari jumlah informan yang mampu menerjemahkan, sebagian besar dari mereka juga mampu menafsirkan materi-materi terkait akad musyarakah mutanaqisah yang ditanyakan sebelumnya. Bahkan ada yang seluruh informan nya (100%) mampu menafsirkan materi tersebut, yaitu pada rukun dan syarat musyarakah mutanaqisah. Selain itu, 92% responden dapat menafsirkan pengertian akad musyarakah, 88% informan dapat menafsirkan pengertian akad musyarakah mutanaqisah, 64% menafsirkan dasar hukum musyarakah mutanaqisah, 68% menafsirkan mekanisme pelaksanaan akad, 84% menafsirkan pembagian hasil dalam akad musyarakah mutanaqisah, 80% menafsirkan contoh akad musyarakah mutanaqisah, dan 60% menafsirkan

perbedaan akad musyarakah dan musyarakah mutanaqisah.

Dari kedelapan pertanyaan tersebut, terdapat tiga pertanyaan yang informannya memiliki kemampuan menafsirkan rendah yaitu 64% menafsirkan dasar hukum musyarakah mutanaqisah, 68% menafsirkan mekanisme pelaksanaan akad, dan 60% menafsirkan perbedaan antara musyarakah dan musyarakah mutanaqisah. Kurangnya kemampuan menafsirkan pertanyaan-pertanyaan ini adalah disebabkan oleh faktor lupa.

Sebenarnya seluruh informan dapat menafsirkan seluruh pertanyaan dengan baik, karena hal ini seluruh responden diketahui sudah mengambil mata kuliah yang berkaitan dengan musyarakah mutanaqisah, dan melakukan kegiatan dilapangan yaitu magang, sehingga mereka dapat merangkai kata-kata dengan baik antara materi dengan praktik, sehingga mereka dapat dengan mudah mampu memberikan penafsiran dengan benar terkaid materi yang ditanyakan.

Dari penjelasan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa dalam kemampuan menafsirkan materi yang berhubungan dengan musyarakah mutanaqisah seperti pengertian musyarakah dan musyarakah mutanaqisah,

dasar hukum, rukun dan syarat, mekanisme pelaksanaan akad, pembagian hasil, contoh akad, serta perbedaan akad musyarakah dan musyarakah mutanaqisah, umumnya mahasiswa paham dan mampu menafsirkan dengan pemahaman diatas 60%. Namun, mahasiswa masih perlu untuk meningkatkan pemahamannya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan musyarakah mutanaqisah, terutama dalam hal menafsirkan dasar hukum akad musyarakah mutanaqisah, menafsirkan mekanisme pelaksanaan akad, dan menafsirkan perbedaan musyarakah dan musyarakah mutanaqisah.

3. Kemampuan mengesktrapolasi mahasiswa

Berdasarkan tabel 4.4 , diperoleh jumlah informan yang mampu mengekstrapolasi pengertian akad musyarakah adalah 92%, pengertian akad musyarakah mutanaqisah 76%, dasar hukum musyarakah mutanaqisah 88%, rukun dan syarat musyarakah mutanaqisah 84%, mekanisme pelaksanaan akad musyarakah mutanaqisah 64%, pembagian hasil dalam akad musyarakah mutanaqisah 80%, contoh akad musyarakah mutanaqisah 76%, serta perbedaan akad musyarakah dan musyarakah mutanaqisah 72%.

Dari hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa kemampuan mahasiswa dalam mengekstrapolasi semua

pertanyaan yang berkaitan dengan musyarakah mutanaqisah sangat baik, meskipun terdapat 1 pertanyaan yang persentasenya rendah, yaitu pada mekanisme pelaksanaan akad musyarakah mutanaqisah berjumlah 64%. Pada pertanyaan ini, informan cenderung kewalahan pada saat diminta untuk memberikan gambaran mekanisme pelaksanaan akad musyarakah mutanaqisah, dan selain itu responden juga beralasan sudah tidak ingat lagi.

Dari penjelasan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa dalam kemampuan mengekstrapolasi materi yang berhubungan dengan musyarakah mutanaqisah seperti pengertian musyarakah dan musyarakah mutanaqisah, dasar hukum, rukun dan syarat, mekanisme pelaksanaan akad, pembagian hasil, contoh akad, serta perbedaan akad musyarakah dan musyarakah mutanaqisah, umumnya mahasiswa paham dan mampu mengekstrapolasi dengan pemahaman di atas 60%. Namun, mahasiswa masih perlu untuk meningkatkan pemahamannya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan musyarakah mutanaqisah, terutama dalam hal mengekstrapolasi mekanisme pelaksanaan akad.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa, peneliti berpedoman pada tiga kategori yaitu kemampuan menerjemah, kemampuan menafsirkan, dan kemampuan mengekstrapolasi. Berdasarkan tiga kategori tersebut, pemahaman mahasiswa semester 8 program studi Perbankan Syariah UINFAS Bengkulu tentang akad musyarakah mutanaqisah berada dalam persentase yang baik, banyak informan dengan mudah menerjemahkan setiap pertanyaan yang diberikan menggunakan bahasa sendiri dengan berlandaskan materi yang sudah diberikan selama perkuliahan. Selain mampu menerjemahkan, responden juga mampu menafsirkan materi yang ditanyakan, serta mampu mengekstrapolasi. Meskipun banyak informan yang mampu menerjemahkan, menafsirkan, juga mengekstrapolasi, terdapat juga beberapa informan yang kurang mampu dalam menerjemahkan, menafsirkan, dan mengekstrapolasi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Informan cenderung hanya mampu memahami dan menerjemahkan kembali dengan menggunakan sumber yang beragam tanpa mengubah

isinya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Mahasiswa diharapkan untuk lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung, terutama dalam mata kuliah yang berkaitan dengan jurusan.
2. Mahasiswa dapat meningkatkan pemahamannya, dengan mengembangkan pola pembelajaran, mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan jurusan, dan mengikuti kegiatan lapangan dengan sebaik mungkin.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melanjutkan penelitian ini dengan subjek yang berbeda, agar diperoleh informasi terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-Qur'an dan terjemahan.

Ajat, Rukajat, 2018, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: CV Budi Utama.

Azhari, Fathurrahman, 2015, *Qowaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: LPKU.

Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) Edisi Revisi*, Yogyakarta: UII Press.

Bungin, Burhan, 2013, *Metodologi Penelitian Social Dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana.

Dewi, Gemala, 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Mydyredzone.

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Pembiayaan Musyarakah*.

Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana.

- Kasmir, 2012, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kusnawa, Wowo Sunaryo, 2012, *Taksonomi Kognitif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nafik, Muhammad, 2009, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Shidiq, Umar, Miftachul Choiri, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: CV Nata Karya.
- Soemitra, Andi, 2017, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media.
- Sudijono, Anas, 2017, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Tohirin, 2001, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal dan Artikel:

- Dewi, Tri Armila, 2020, *Analisis Pemahaman Mahasiswa Program Studi Akuntansi Terhadap Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Di*

*Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau,
Skripsi, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.*

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 73/DSN-MUI/XI/2008,
diakses pada 2 Maret 2022.

Febriansyah, Angky, Vina Herviani, 2016, *Tinjauan Atas Proses
Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young
Entrepreneur Academy Indonesia Bandung*, Jurnal
Riset Akuntansi, Vol. VIII No. 2.

Gunawan, Imam, 2012, Anggarini Retno Palupi, *Revisi Ranah
Kognitif: Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran,
Pengajaran, dan Penilaian*, Premiere Educandum, Vol.
2 No. 02.

Hosen, Nadrutuzzaman, 2009, *Musyarakah Mutanaqishah*, Al-
Iqtishad, Vol. 1 No 2.

Imronah, 'Ainul, 2018, *Musyarakah Mutanaqishah*, AL-INTAJ,
Vol. 4, No. 1.

Ismaulina, Khairiati, 2020, *Analisis Akad Musyarakah
Mutanaqishah Ditinjau Menurut Ekonomi
Islam*, At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan
dan Perbankan Syariah Vol. 2, No. 2.

Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
No.01/DSN- MUI/X/2013 Tentang Pedoman
Implementasi Musyarakah Mutanaqishah Dalam Produk
Pembiayaan. Diakses pada 2 Maret 2022.

Mahmudi, dkk., 2021, *Pelatihan Penerapan Pembiayaan Syariah
Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah (Mmq)
Kerjasama dengan Koperasi Syariah Anazta*

Nusantara Sejahtera Desa Banyukapah, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 No. 2.

Muthia, Ari, 2017, *Analisis Pemahaman Masyarakat Kec. Medan Johor Terhadap Penggunaan Layanan Digital Perbankan*, Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara.

Nurjanah, 2019, *Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqisah Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya*, Skripsi, Metro: IAIN Metro.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 Tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti dan Uang Muka Untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Diakses pada minggu tangga 21 Maret 2022.

Putra, Purnama, 2015, *Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah PSAK-Syariah 2015*, JRAK, Vol. 6 No. 1.

Rohmi, Putri Kamilatur, 2015, *Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang*, Iqtishoduna Vol. 5 No. 1.

Sa'diyah, Mahmudatus, Nur Aziroh, 2014, *Musyarakah Dalam Fiqh dan Perbankan Syariah*, EQUILIBRIUM, Volume 2 No. 2.

Wulandari, Sinta, 2018, *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI Institut Agama Islam Negeri*

Bengkulu terhadap Akad Mudharabah Mutlaqa dan Mudharabah Muqayyadah, Skripsi, Bengkulu: IAIN.

Vhiky Ariani, 2021 *Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palopo Tentang Akad Pada Bank Muamalat Kota Palopo, Skripsi, Palopo: IAIN Palopo*

<https://iainbengkulu.ac.id/index.php/sejarah/> diakses pada 5 Februari 2022.

<https://febi.uinfabengkulu.ac.id> diakses pada tanggal 07 Februari 2022.

<https://iainbengkulu.ac.id/index.php/visi-misi/> diakses pada tanggal 10 Februari 2022.

<http://www.rijal09.com/2016/12/cara-mengukur-dan-mengetahui-efektivitas-pembelajaran.html>, diakses pada hari selasa 8 Maret 2022.

L
&
M
P
I
R
&
N



JOURNAL OF ECONOMIC, BUSINESS, AND ACCOUNTING (COSTING)
INSTITUT PENELITIAN MATEMATIKA KOMPUTER, KEPERAWATAN,
PENDIDIKAN, DAN EKONOMI (IPM2KPE)
Alamat : Jl. Gumung Sari Kel Karya Bakti. Kec.Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau

LETTER OF ACCEPTANCE (LOA)

Kepada Yth,
Sdr/i **Janes Kurnia Hadi, Miti Yarmunida, Evan Stiawan**
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Berdasarkan Hasil Telaah Tim Jurnal COSTING (Economy, Business and Accounting), artikel yang berjudul **ANALISIS PEMAHAMAN MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH TERHADAP AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH** telah **DITERIMA** untuk di Publikasikan pada jurnal COSTING (Terakreditasi SINTA 4 No SK 158/E/KPT/2021) Volume 6 no 1 Juli-Desember 2022.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Ahmad Gawdy Pranosa, M.Pd

**ANALYSIS OF UNDERSTANDING OF SHARIA BANKING
STUDENTS ON MUTANAQISHAH MUSYARAKAH CONTRACTS**

**ANALISIS PEMAHAMAN MAHASISWA PERBANKAN
SYARIAH TERHADAP AKAD MUSYARAKAH
MUTANAQISHAH**

Janes Kurnia Hadi¹, Miti Yarmunida², Evan Stiawan³
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu^{1,2,3}
jansskurniahadi97@gmail.com¹

ABSTRACT

This study aims to determine the level of understanding of Islamic Banking students class 2018 Faculty of Economics and Islamic Business Fatmawati Sukarno Bengkulu State Islamic University towards the musyarakah mutanaqisah contract. This type of research is field research, using a qualitative approach. This research was conducted in June 2022, at the Faculty of Economics and Islamic Business, UINFAS Bengkulu. Sources of data used are primary data sources obtained directly from students of the Faculty of Economics and Islamic Business who serve as respondents, and secondary data sources come from books, as well as other literature related to research. Data collection techniques used are Observation, Interview, and Documentation. The results of this study are to determine student understanding, researchers are guided by three categories, namely the ability to translate, the ability to interpret, and the ability to extrapolate. Based on these three categories, the level of understanding of the 8th semester students of the Islamic Banking study program at UINFAS Bengkulu about the musyarakah mutanaqisah contract is in a good percentage, many respondents easily translate each question given using their own language based on the material that has been given during lectures. Besides being able to translate, respondents are also able to interpret the material being asked, and are able to extrapolate.

Keywords : *understanding, sharia banking, musyarakah mutanaqisah*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu terhadap akad musyarakah mutanaqisah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Juni 2022, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer diperoleh langsung dari mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang dijadikan sebagai responden, dan sumber data sekunder berasal dari buku-buku, serta literatur lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa, peneliti berpedoman pada tiga kategori yaitu kemampuan menerjemah, kemampuan menafsirkan, dan kemampuan mengekstrapolasi. Berdasarkan tiga kategori tersebut, pemahaman mahasiswa semester 8 program studi Perbankan Syariah UINFAS Bengkulu tentang akad musyarakah mutanaqisah berada dalam persentase yang baik, banyak informan dengan mudah menerjemahkan setiap pertanyaan yang diberikan menggunakan bahasa sendiri dengan berlandaskan materi yang sudah diberikan selama perkuliahan. Selain mampu menerjemahkan, informan juga mampu menafsirkan materi yang ditanyakan, serta mampu mengekstrapolasi.

Kata kunci: pemahaman, perbankan syariah, musyarakah mutanaqisah.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara Islam terbesar di dunia dimana sebagian besar penduduknya beragama islam, meskipun demikian nilai-nilai islam belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari baik dari segi sosial, politik, ekonomi dan budaya. Dilihat dari segi perekonomian, bangsa Indonesia masih menerapkan sistem ekonomi konvensional yang lahir dari pemikiran dunia barat, akan tetapi pada akhir-akhir ini sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah sudah banyak diterapkan di Indonesia sebagai salah satu realisasi perkembangan pemikiran ajaran islam terutama dibidang ekonomi salah satunya melalui lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya (Kasmir 2012). Lembaga keuangan yang memberikan jasa paling lengkap adalah bank. Adanya lembaga perbankan sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu negara, oleh karena itu bank dikatakan sebagai jantung perekonomian. Pertumbuhan dan perkembangan perbankan dari tahun ke tahun sangatlah pesat. Salah satu perkembangan perbankan adalah lahirnya Bank Syariah. Bank syariah adalah bank atau lembaga yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits, dan mengacu pada prinsip-prinsip Syariah (Andi Soemitra, 2017).

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana yang akan disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkan dengan sistem tanpa bunga (Riba). Bank dalam islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah suatu lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai syariat Islam.

Seiring perkembangan zaman keinginan masyarakat untuk bergabung dengan bank syariah mengalami peningkatan, hal ini tampak dari bertambahnya jumlah nasabah. Dan seiring meningkatnya

keinginan masyarakat akan perbankan syariah, maka hal ini mendorong perbankan syariah untuk terus melakukan pengembangan produk yang ditawarkan. Kompetisi dan tuntutan pasar yang terjadi mendesak perbankan syariah untuk melakukan peningkatan layanan dan pengembangan produk yang berdaya saing dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mampu menarik minat masyarakat dalam menggunakan jasa bank Syariah (Kasmir).

Salah satu produk yang dikembangkan dalam perbankan syariah adalah akad musyarakah, akad musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Kemudian dikembangkan menjadi akad musyarakah mutanaqishah atau dikenal dengan (MMQ) dalam fatwa DSN Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 yang dimaksud musyarakah mutanaqishah adalah muarakah atau syirkah yang kepemilikan asset (Barang) atau modal salah satu pihak berkurang. Berdasarkan fatwa tersebut dapat dipahami bahwa akad musyarakah mutanaqishah adalah produk bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang. Dimana kerja sama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak lainnya bertambah kepemilikannya perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan lain. Bentuk kerja sama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain (Ismail 2017).

Dikarenakan akad musyarakah mutanaqishah merupakan akad yang baru dikembangkan dari akad musyarakah sehingga perlu adanya perhatian khusus. Terutama dalam dunia pendidikan khususnya pada mahasiswa prodi perbankan syariah yang nantinya akan menjadi salah satu modal utama ketika memasuki dunia perbankan syariah secara lebih mendalam dengan harapan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami akad musyarakah mutanaqishah. Peneliti melakukan penelitian awal yang dilakukan pada tanggal 12/08/2021 dengan mewawancarai langsung mahasiswa prodi perbankan syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Menurut Wilyandi (kelas 8A) mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018, Wilyandi mengatakan bahwa tidak begitu memahami tentang akad musyarakah mutanaqishah secara detail “*saya sedikit lupa secara lengkapnya kak, tapi secara pengertian saya mengerti bahwa akad musyarakah muatanaqishah adalah akad turunan dari musyarakah tapi untuk lebih jauhnya saya belum paham*”. Observasi berikutnya yaitu kepada Wahyu Agus Viantika (8F) Mahasiswi prodi perbankan syariah angkatan 2018. Wahyu Agus Viantika mengatakan bahwa untuk secara mendalam ia tidak memahami tentang akad musyarakah mutanaqishah akan tetapi ia mampu menjelaskan pengertian akad musyarakah mutanaqishah “*kalau sebatas pengertian bisa saya jelaskan kak, kalau untuk lebih dalamnya saya sudah lupa*”

Pengertian Pemahaman

Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional 2008) Menurut Winkel yang dimaksud pemahaman adalah mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari (Putra 2015)

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang siswa dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri (Putra 2015)

Dari beberapa pendapat mengenai pemahaman dapat kita pahami bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat dan seseorang dapat dikatakan memahami apabila orang tersebut dapat memberikan penjelasan dengan kata-katanya sendiri.

Menurut Benyamin S. Bloom, terdapat 7 faktor yang dapat dikembangkan dalam tingkatan proses kognitif pemahaman yaitu: (Muthia 2017)

1. *Interpreting* (interpretasi). *Interpreting* merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk dapat menerima pengetahuan/informasi dari objek tertentu serta mampu menjelaskannya kedalam bentuk lain, misalnya menjelaskan dari kata terhadap kata (paraphase/menguraikan dengan kata-kata), gambar terhadap kata, kata terhadap gambar, angka terhadap kata, kata terhadap angka, notasi terhadap nada, dan lain sebagainya. Istilah lain dari *Interpreting* (interpretasi) adalah menerjemahkan, menguraikan kata-kata, menggambarkan dan mengklarifikasikan suatu materi tertentu.
2. *Exemplifying* (Mencontohkan). *Exemplifying* merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk memberikan contoh suatu konsep yang sudah dipelajari dalam proses pembelajaran. Pemberian contoh terjadi ketika seorang memberi contoh yang spesifik dari objek yang masih umum atau prinsip. Pemberian contoh meliputi identifikasi defenisi, ciri –ciri dari objek general atau prinsip.
3. *Classifying* (Mengklasifikasikan). Merupakan suatu kemampuan yang ada pada seseorang untuk mengelompokan sesuatu yang berawal dari kegiatan seseorang yang dikenal pada suatu objek tertentu, kemudian seseorang tersebut mampu menjelaskan ciri-ciri dari konsep tersebut, dan mengelompokan sesuatu berdasarkan ciri-ciri yang sudah ditemukan oleh seseorang tersebut. Klasifikasi meliputi bagian kegiatan mencari ciri- ciri yang relevan atau mencari sebuah pola. Klasifikasi merupakan sebuah pelengkap proses *Exemplifying*. Bentuk alternatif dari mengklasifikasi ini adalah menggolongkan dan mengkatagorikan.
4. *Summarizing* (Meringkas). *Summarizing* merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mengembangkan pernyataan yang mampu menggambarkan isi informasi atau tema secara keseluruhan berupa ringkasan atau resume atau abstrak. Meringkas meliputi kegiatan penyusunan gambaran informasi, seperti arti pengertian dari suatu adegan dan menyimpulkan dari suatu bentuk tersebut seperti menemukan tema. Alternatif bentuk ini adalah generalisasi atau abstrak.

5. *Inferring* (Menyimpulkan). *Inferring* merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menemukan sebuah pola dari suatu gambaran materi yang diberikan. Aktivitas ini merupakan aktivitas lanjutan dari kegiatan membuat resume atau abstraksi dari materi tertentu dengan ciri-ciri yang relevan serta dapat hubungan yang jelas antara keduanya. Pengambilan keputusan terjadi ketika seseorang mampu mengihtisarkan suatu objek.
6. *Comparing* (Membandingkan). *Comparing* merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih, kejadian, ide, masalah, atau situasi seperti menentukan bagaimana kejadian itu dapat terjadi dengan baik. Mencari satu persatu hubungan antara satu elemen dengan pola dalam satu obyek, peristiwa, atau ide dilain objek, peristiwa atau ide juga yang termasuk kedalam tahap membandingkan. Nama lain dari comparing adalah membedakan, menyesuaikan.
7. *Explaining* (Menjelaskan). Merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang agar seseorang tersebut dapat mengembangkan dan menggunakan sebuah penyebab atau pengaruh dari objek yang diberikan. Nama lain dari *explaining* adalah menjelaskan pengembangan sebuah objek model pembelajaran. Menjelaskan terjadi ketika seseorang mampu membangun dan menggunakan model sebab akibat dalam suatu sistem. Model mungkin diperoleh dari teori formal atau mungkin dalam penelitian atau percobaan.

Rukun dan Syarat Musyarakah Mutanaqisah

Secara bahasa, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan atau petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam syariah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi (Dewi 2005).

Karena musyarakah mutanaqisah merupakan suatu akad maka rukun dan syaratnya harus sesuai dengan rukun dan syarat suatu perikatan. Ada empat komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad yaitu *al-'aqidain*, *mahall al-'aqh*, *amaudhu' al-'aqd*, dan *shighat al-'aqd*.

- a. Subjek Perikatan (*al-'aqidain*). *Al qidain* adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu berupa akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum seringkali diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban, yang terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum.
- b. Objek Perikatan (*mahall al-'aqd*). *Mahall al-'aqd* adalah sesuatu yang dijadikan objek akaddan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Syarat yang harus dipenuhi dalam *mahall al-'aqd* adalah *Pertama*, objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan, perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, misalnya menjual anak hewan yang masih dalam perut induknya atau menjual tanaman sebelum tumbuh. *Kedua*, objek perikatan dibenarkan oleh syariah, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. *Ketiga*, objek akad harus jelas dan dikenali, benda (barang atau jasa) yang menjadi objek perikatan harus jelas dan diketahui oleh 'aqid, hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. *Keempat*, objek dapat diserahkan, artinya objek dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Disarankan objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama agar mudah untuk menyerahkan pada pihak kedua.
- c. Tujuan Perikatan (*maudhu' al-'aqd*). *Maudhu' al-'aqd* adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut:
 1. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.

2. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
 3. Tujuan akad harus dibenarkan syara'.
- d. Ijab dan Qabul (*shighat al-'aqd*). *Shighat al-'aqd* adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan qabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:
1. *Jala' al-ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
 2. *Tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
 3. *Jazm al-iradataini* yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.

Ijab dan qabul dapat dilakukan dengan empat cara sebagai berikut: (Baasyir 2000).

1. Lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas.
2. Tulisan, adakalanya suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu secara langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum, yang digunakan sebagai alat bukti tertulis terhadap orang-orang yang bergabung dalam suatu badan hukum tersebut.
3. Isyarat, suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang-orang normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan (akad). Apabila cacatnya adalah tunawicara maka akad dapat dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.

Perbuatan, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat dilakukan dengan cara perbuatan

saja, hal ini dapat disebut ta'athi atau mu'athah (saling memberi dan menerima). Adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dengan segala konsekuensinya (akibat hukumnya).

METODE PENELITIAN

Subjek/Informan Penelitian

Informan merupakan subyek di dalam penelitian yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan, berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Insidental Sampling*, merupakan sebuah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yang artinya siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti, maka dapat digunakan sebagai sampel penelitian, apabila dianggap sesuai untuk dijadikan sebagai informan penelitian.

Menurut Sugiyono, jika jumlah populasi kurang dari 100 maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan. Namun, apabila populasinya lebih dari 100, maka diambil 10-15% dari jumlah populasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti mengambil 10% dari jumlah populasi yang ada. Sehingga diperoleh jumlah informan yang diambil adalah $10\% \times 252 = 25$ orang mahasiswa Perbankan Syariah semester delapan (8).

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini di mulai dari sebelum di lapangan sampai dengan analisis pengumpulan data di lapangan. Analisis telah mulai sejak merumuskan masalah dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data dilakukan sejak sebelum terjun ke lapangan dan dilanjutkan dengan menganalisis data selama di lapangan.

- c. Analisis data sebelum di lapangan. Analisis data sebelum di lapangan bisa dilakukan dengan cara, mencari informasi dari mahasiswa perbankan syariah.
- d. Analisis selama di lapangan. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara

terus menerus samapai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data). Mereduksi data berarti merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, memilih hal-hal yang pokok, mencari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, serta mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
2. *Data Display* (Penyajian Data). Penyajian data sistematis antara lain setelah data di reduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Pada penelitian ini, data disajikan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, yang sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selain itu dalam menyajikan data, informasi juga dapat berupa grafik, matriks, network dan chart. Data juga bisa didapatkan dari hasil wawancara, pengamatan, dan dokumen yang didapatkan dari tempat penelitian.
3. *Conclusion Drawing* atau *Verification* (Penarikan Kesimpulan). Penarikan kesimpulan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tepatnya dalam fokus penelitian. Kesimpulan penelitian ini diharapkan merupakan temuan baru yaitu berupa deskripsi atau gambaran objek penelitian yang sebelumnya masih samar-samar kemudian setelah diteliti menjadi jelas.

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data tentang Pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah terhadap akad musyarakah mutanaqishah. Data yang dikumpul merupakan data kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Paham bermakna mampu membedakan, menerangkan dan menjelaskan, mengerti, memberikan contoh, menyimpulkan dan merangkum. Secara ideal pemahaman dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang agak pasti

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap akad musyarakah mutanaqisah, hasil dari wawancara yang telah dilakukan kemudian diklasifikasikan berdasarkan urutan pertanyaan, dengan menggunakan acuan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah mahasiswa yang mampu menjawab}}{\text{Jumlah mahasiswa yang diteliti}} \times 100^{53}$$

Berikut ini adalah jawaban mahasiswa (informan) mengenai akad musyarakah mutanaqisah:

1. Kemampuan menerjemah

Kemampuan menerjemah merupakan tingkat dasar yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam mengetahui paham atau tidak paham nya seseorang mengenai suatu hal. Menerjemah yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang telah mampu memahami suatu ide atau gagasan, kemudian ia menjelaskan kembali dengan menggunakan cara lain atau dengan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami.⁵⁴ Untuk mengetahui kemampuan menerjemah mahasiswa mengenai akad musyarakah mutanaqisah, maka dibuat beberapa

⁵³ Vhiky Ariani, *Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palopo Tentang Akad Pada Bank Muamalat Kota Palopo*, Skripsi, (Palopo: IAIN Palopo, 2021), h. 44

⁵⁴ Imam Gunawan, Anggarini Retno Palupi, *Revisi Ranah Kognitif: Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Penilaian*, Premiere Educandum, Vol. 2 No. 02, (2012), h. 178

pertanyaan mengenai pengertian suatu akad. Kemudian, dari jawaban tersebut diukur sejauh mana kemampuan mahasiswa tersebut dalam menjawab pertanyaan. Berikut ini adalah jawaban yang diperoleh dari mahasiswa:

**Tabel 4.2: Kemampuan Menerjemah Mahasiswa
Pengertian Akad Musyarakah**

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu menerjemahkan	20	80%
2	Tidak mampu menerjemahkan	5	20%
	Jumlah	25	100%

Pengertian Akad Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu menerjemahkan	25	100%
2	Tidak mampu menerjemahkan	0	0%
	Jumlah	25	100%

Dasar Hukum Akad Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu menerjemahkan	18	72%
2	Tidak mampu menerjemahkan	7	28%
	Jumlah	25	100%

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu menerjemahkan	19	76%
2	Tidak mampu menerjemahkan	6	24%
	Jumlah	25	100%

Mekanisme Akad Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu menerjemahkan	16	64%
2	Tidak mampu menerjemahkan	9	36%
	Jumlah	25	100%

Pembagian Hasil dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu menerjemahkan	21	84%
2	Tidak mampu menerjemahkan	4	16%
	Jumlah	25	100%

Contoh Akad Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu menerjemahkan	23	92%
2	Tidak mampu menerjemahkan	2	8%
	Jumlah	25	100%

Perbedaan Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu menerjemahkan	19	76%
2	Tidak mampu menerjemahkan	6	24%
	Jumlah	25	100%

2. Kemampuan menafsirkan

Kategori kedua untuk mengukur tingkat pemahaman adalah kemampuan menafsirkan. Menafsirkan merupakan suatu kemampuan yang tidak hanya sekedar menerjemahkan, namun juga diikuti dengan kemampuan untuk mengenal serta memahami

suatu hal. Menafsirkan dapat dilakukan dengan menghubungkan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan yang baru.⁵⁵

Berikut ini hasil dari pertanyaan yang diberikan pada mahasiswa saat wawancara:

Tabel 4.3: Kemampuan Menafsirkan Mahasiswa

Pengertian Akad Musyarakah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu menafsirkan	23	92%
2	Tidak mampu menafsirkan	2	8%
	Jumlah	25	100%

Pengertian Akad Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu menafsirkan	22	88%
2	Tidak mampu menafsirkan	3	12%
	Jumlah	25	100%

Dasar Hukum Akad Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu menafsirkan	16	64%
2	Tidak mampu menafsirkan	9	36%
	Jumlah	25	100%

⁵⁵Wowo Sunaryo Kusnawa, *Taksonomi Kognitif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 44

Rukun dan Syarat Akad Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu menafsirkan	25	100%
2	Tidak mampu menafsirkan	0	0%
	Jumlah	25	100%

Mekanisme Akad Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu menafsirkan	17	68%
2	Tidak mampu menafsirkan	8	32%
	Jumlah	25	100%

Pembagian Hasil dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu menafsirkan	21	84%
2	Tidak mampu menafsirkan	4	16%
	Jumlah	25	100%

Contoh Akad Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu menafsirkan	20	80%
2	Tidak mampu menafsirkan	5	20%
	Jumlah	25	100%

Perbedaan Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu menafsirkan	15	60%
2	Tidak mampu menafsirkan	10	40%
	Jumlah	25	100%

3. Kemampuan mengekstrapolasi

Mengekstrapolasi merupakan kategori tertinggi untuk mengukur pemahaman, karena dalam hal ini seseorang dituntut agar dapat melihat sesuatu dibalik yang tertulis. Dengan kemampuan ini, informan diharapkan dapat menjelaskan serta menguraikan materi yang telah dipelajari.⁵⁶ Berikut ini hasil dari beberapa pertanyaan yang diajukan:

Tabel 4.4: Kemampuan Mengekstrapolasi

Pengertian Akad Musyarakah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu mengekstrapolasi	23	92%
2	Tidak mampu mengekstrapolasi	2	8%
	Jumlah	25	100%

Pengertian Akad Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu mengekstrapolasi	19	76%
2	Tidak mampu mengekstrapolasi	6	24%
	Jumlah	25	100%

Dasar Hukum Akad Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu mengekstrapolasi	22	88%
2	Tidak mampu mengekstrapolasi	3	12%
	Jumlah	25	100%

⁵⁶Wowo Sunaryo Kusnawa, *Taksonomi Kognitif...*, h. 44

Rukun dan Syarat Akad Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu mengekstrapolasi	21	84%
2	Tidak mampu mengekstrapolasi	4	16%
	Jumlah	25	100%

Mekanisme Akad Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu mengekstrapolasi	16	64%
2	Tidak mampu mengekstrapolasi	9	36%
	Jumlah	25	100%

Pembagian Hasil dalam Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu mengekstrapolasi	20	80%
2	Tidak mampu mengekstrapolasi	5	20%
	Jumlah	25	100%

Contoh Akad Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu mengekstrapolasi	19	76%
2	Tidak mampu mengekstrapolasi	6	24%
	Jumlah	25	100%

Perbedaan Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah

No	Jawaban Informan	Jumlah	Persentase
1	Mampu mengekstrapolasi	18	72%
2	Tidak mampu mengekstrapolasi	7	28%
	Jumlah	25	100%

C. Pembahasan

Analisis Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Akad Musyarakah Mutanaqishah

Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa semester 8 prodi Perbankan Syariah terhadap akad musyarakah mutanaqishah, peneliti menggunakan tiga komponen, sebagai berikut:

1. Kemampuan menerjemah mahasiswa

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilampirkan dalam bentuk tabel 4.2 diperoleh sebanyak 80% informan mampu menerjemahkan pengertian akad musyarakah, 100% pengertian akad musyarakah mutanaqishah, 72% dasar hukum akad musyarakah mutanaqishah, 76% rukun dan syarat musyarakah mutanaqishah, 64% mekanisme pelaksanaan akad musyarakah mutanaqishah, 84% pembagian hasil dalam akad musyarakah mutanaqishah, 92% contoh akad musyarakah mutanaqishah, dan 76% perbedaan akad musyarakah dan musyarakah mutanaqishah.

Kemampuan menerjemah mahasiswa pada pengertian akad musyarakah mutanaqishah memperoleh persentase tertinggi yaitu 100%, yang artinya seluruh informan mampu menerjemahkan pengertian musyarakah mutanaqishah. Hal ini dikarenakan

mahasiswa sering mendapatkan materi tentang musyarakah mutanaqisah pada materi perkuliahan. Sedangkan persentase paling rendah terdapat pada mekanisme pelaksanaan akad musyarakah mutanaqisah yaitu 64%. Sebenarnya pertanyaan ini dapat dikatakan pembahasan yang tidak asing lagi bagi mereka, namun pada saat wawancara responden banyak yang mengatakan sudah lupa dan bahkan ada yang sudah tidak ingat lagi.

Dari penjelasan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa dalam kemampuan menerjemah materi yang berhubungan dengan musyarakah mutanaqisah seperti pengertian musyarakah dan musyarakah mutanaqisah, dasar hukum, rukun dan syarat, mekanisme pelaksanaan akad, pembagian hasil, contoh akad, serta perbedaan akad musyarakah dan musyarakah mutanaqisah, umumnya mahasiswa paham dan mampu menerjemahkan dengan pemahaman diatas 60%. Namun, mahasiswa masih perlu untuk meningkatkan pemahamannya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan musyarakah mutanaqisah, terutama dalam hal menerjemahkan mekanisme pelaksanaan akad musyarakah mutanaqisah.

2. Kemampuan menafsirkan mahasiswa

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa dari jumlah informan yang mampu menerjemahkan, sebagian besar dari mereka juga mampu menafsirkan materi-materi terkait akad musyarakah mutanaqisah yang ditanyakan sebelumnya. Bahkan ada yang seluruh informannya (100%) mampu menafsirkan materi tersebut, yaitu pada rukun dan syarat musyarakah mutanaqisah. Selain itu, 92% responden dapat menafsirkan pengertian akad musyarakah, 88% informan dapat menafsirkan pengertian akad musyarakah mutanaqisah, 64% menafsirkan dasar hukum musyarakah mutanaqisah, 68% menafsirkan mekanisme pelaksanaan akad, 84% menafsirkan pembagian hasil dalam akad musyarakah mutanaqisah, 80% menafsirkan contoh akad musyarakah mutanaqisah, dan 60% menafsirkan perbedaan akad musyarakah dan musyarakah mutanaqisah.

Dari kedelapan pertanyaan tersebut, terdapat tiga pertanyaan yang informannya memiliki kemampuan menafsirkan rendah yaitu 64% menafsirkan dasar hukum musyarakah mutanaqisah, 68% menafsirkan mekanisme pelaksanaan akad, dan 60% menafsirkan perbedaan antara musyarakah dan musyarakah mutanaqisah. Kurangnya kemampuan menafsirkan

pertanyaan-pertanyaan ini adalah disebabkan oleh faktor lupa.

Sebenarnya seluruh informan dapat menafsirkan seluruh pertanyaan dengan baik, karena hal ini seluruh responden diketahui sudah mengambil mata kuliah yang berkaitan dengan musyarakah mutanaqisah, dan melakukan kegiatan dilapangan yaitu magang, sehingga mereka dapat merangkai kata-kata dengan baik antara materi dengan praktik, sehingga mereka dapat dengan mudah mampu memberikan penafsiran dengan benar terkaid materi yang ditanyakan.

Dari penjelasan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa dalam kemampuan menafsirkan materi yang berhubungan dengan musyarakah mutanaqisah seperti pengertian musyarakah dan musyarakah mutanaqisah, dasar hukum, rukun dan syarat, mekanisme pelaksanaan akad, pembagian hasil, contoh akad, serta perbedaan akad musyarakah dan musyarakah mutanaqisah, umumnya mahasiswa paham dan mampu menafsirkan dengan pemahaman diatas 60%. Namun, mahasiswa masih perlu untuk meningkatkan pemahamannya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan musyarakah mutanaqisah, terutama dalam hal menafsirkan dasar hukum akad musyarakah

mutanaqisah, menafsirkan mekanisme pelaksanaan akad, dan menafsirkan perbedaan musyarakah dan musyarakah mutanaqisah.

3. Kemampuan mengesktrapolasi mahasiswa

Berdasarkan tabel 4.4 , diperoleh jumlah informan yang mampu mengekstrapolasi pengertian akad musyarakah adalah 92%, pengertian akad musyarakah mutanaqisah 76%, dasar hukum musyarakah mutanaqisah 88%, rukun dan syarat musyarakah mutanaqisah 84%, mekanisme pelaksanaan akad musyarakah mutanaqisah 64%, pembagian hasil dalam akad musyarakah mutanaqisah 80%, contoh akad musyarakah mutanaqisah 76%, serta perbedaan akad musyarakah dan musyarakah mutanaqisah 72%.

Dari hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa kemampuan mahasiswa dalam mengekstrapolasi semua pertanyaan yang berkaitan dengan musyarakah mutanaqisah sangat baik, meskipun terdapat 1 pertanyaan yang persentasenya rendah, yaitu pada mekanisme pelaksanaan akad musyarakah mutanaqisah berjumlah 64%. Pada pertanyaan ini, informan cenderung kewalahan pada saat diminta untuk memberikan gambaran mekanisme pelaksanaan akad musyarakah mutanaqisah, dan selain itu responden juga beralasan sudah tidak ingat lagi.

Dari penjelasan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa dalam kemampuan mengekstrapolasi materi yang berhubungan dengan musyarakah mutanaqisah seperti pengertian musyarakah dan musyarakah mutanaqisah, dasar hukum, rukun dan syarat, mekanisme pelaksanaan akad, pembagian hasil, contoh akad, serta perbedaan akad musyarakah dan musyarakah mutanaqisah, umumnya mahasiswa paham dan mampu mengekstrapolasi dengan pemahaman diatas 60%. Namun, mahasiswa masih perlu untuk meningkatkan pemahamannya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan musyarakah mutanaqisah, terutama dalam hal mengekstrapolasi mekanisme pelaksanaan akad.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa, peneliti berpedoman pada tiga kategori yaitu kemampuan menerjemah, kemampuan menafsirkan, dan kemampuan mengekstrapolasi. Berdasarkan tiga kategori tersebut, pemahaman mahasiswa semester 8 program studi Perbankan Syariah UINFAS Bengkulu tentang akad musyarakah mutanaqisah berada dalam persentase yang baik, banyak informan dengan mudah menerjemahkan setiap pertanyaan yang diberikan menggunakan bahasa sendiri dengan berlandaskan materi yang sudah diberikan selama perkuliahan. Selain mampu menerjemahkan,

informan juga mampu menafsirkan materi yang ditanyakan, serta mampu mengekstrapolasi. Meskipun banyak informan yang mampu menerjemahkan, menafsirkan, juga mengekstrapolasi, terdapat juga beberapa informan yang kurang mampu dalam menerjemahkan, menafsirkan, dan mengekstrapolasi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Informan cenderung hanya mampu memahami dan menerjemahkan kembali dengan menggunakan sumber yang beragam tanpa mengubah isinya.

Saran

`Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Mahasiswa diharapkan untuk lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung, terutama dalam mata kuliah yang berkaitan dengan jurusan.
2. Mahasiswa dapat meningkatkan pemahamannya, dengan mengembangkan pola pembelajaran, mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan jurusan, dan mengikuti kegiatan lapangan dengan sebaik mungkin.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melanjutkan penelitian ini dengan subjek yang berbeda, agar diperoleh informasi terbaru



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR
JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Janes Kurnia Hadi
NIM : 1711140103
Program Studi : Perbankan Syariah

II. Pilihan Tugas Akhir:

- Jurnal Ilmiah
 Buku
 Pengabdian Kepada Masyarakat
 Prgram Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir: **Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Di Kelurahan Betungan, Kec. Selebar Kota Bengkulu**

III. Proses Validasi:

A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan: *Dapat dilanjutkan dengan mampogelas kebaruan
atau perbedaan dengan pendian terdahulu*

Bengkulu, 16 April 2021

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Miti Yarmunida, M.Aq
NIP.197705052007102002

B. Ketua Jurusan

Judul yang disetujui:

.....
.....

Penunjukkan Dosen Pembimbing:

.....

Mengesahkan
Kajur Ekis/Manajemen

Desi Isnaini, MA.
NIP. 197412022005042000

Bengkulu, 16 April 2021

Mahasiswa

Janes Kurnia Hadi
NIM. 1711140103



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0654/In.11/ F.IV/PP.00.9/04/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Miti Yarmunida, M. Ag.
NIP. : 197705052007102002
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir
2. N A M A : Evan Stiawan, S. E., M. M.
NIP. : 199203202019031008
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft jurnal ilmiah, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

1. N A M A : Janes Kurnia Hadi
NIM : 1711140103
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : **Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syari'ah di
Kelurahan Betungan, Kec. Selebar Kota Bengkulu**
Keterangan : Jurnal Ilmiah

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 30 April 2021

Dekan


Asnaini

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN JUDUL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Janes Kurnia Hadi
Nim : 1711140103
Prodi : Perbankan Syari'ah

Menerangkan bahwa atas saran dan perbaikan dari pembimbing I dan II maka proposal dengan

Judul : **Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syari'ah Di Kelurahan Betungan, Kec. Selebar Kota Bengkulu**

Diubah menjadi : **"Analisis Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syari'ah Terhadap Akad Musyarakah Mutanaqishah (Studi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)."**

Demikian surat keterangan ini, sebagai bukti bahwa judul yang direvisi bisa diteruskan untuk diteliti.

Bengkulu, 30 Mei 2022

Peneliti

Janes Kurnia Hadi
NIM. 1711140103

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.
NIP. 197705052007102002

Pembimbing II

Evan Stawan, S.E., M.M
NIP. 199203202019031008

Mengetahui

Kajur Ekis/ Manajemen

Yenti Sumarni, M.M

Ko. Prodi

Debby Arisandi, M.BA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

23 Juni 2022

Nomor : 0733/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/6/2022
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
di-
Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Janes Kurnia Hadi
NIM : 1711140103
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan syariah
Semester : Sepuluh (X)
Waktu Penelitian : Tanggal 23 Juni s.d 23 Juli 2022
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Akad Musyarakah Mutanaqishah (Studi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)
Tempat Penelitian : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui
An. Dekan,
Wakil Dekan I



Nurul Hak



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0738) 51276-51171-51172- Faksimili (0738) 51171-51172
Website: www.uiniasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Janes Kurnia Hadi
NIM : 1711140103
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Jurnal : Analisis Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Akad Musyarakah Mutanaqishah (Studi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)
Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1	02 November 2021	Masalah yang akan diteliti	<ul style="list-style-type: none">- Silahkan dilanjutkan masalah yang sudah dirumuskan- Cari jurnal tempat terbit- Gunakan mendeley	


2	8 November 2021	Bab I-III	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki pendahuluan sesuai dengan struktur jurnal - Perkaya referensi dalam kajian teori - Perbaiki cara pengutipan 	✓
3	15 November 2021	Bab I-III	<ul style="list-style-type: none"> - Acc pembimbing I 	✓
4	19 November 2021	Pedoman wawancara	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar pertanyaan sesuaikan dengan teori <i>musyarakah mutanaqishah</i> - Perjelas indikatornya 	✓
5	24 November 2021	Pedoman wawancara	<ul style="list-style-type: none"> - Acc Pembimbing I 	✓

6	18 Juli 2021	Bab IV-V Abstrak	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki cara penyajian data - Data dari informan pastikan disajikan semua 	✓
7	20 Juli 2022	Bab IV-V	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki cara penulisan footnote dan sitasi - Perbaiki hasil penelitian - Acc Pembimbing I 	✓

Bengkulu, Juli 2022

Mengetahui

Ketua Jurusan
Ekonomi Syariah



Yenti Sumarni, SE., M.M
NIP.197904162007012020

Pembimbing I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0738) 51276-51171-51172- Faksimili (0738) 51171-51172
Website: www.uiniasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Janes Kurnia Hadi
NIM : 1711140103
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Jurnal : Analisis Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Akad Musyarakah Mutanaqishah (Studi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)
Pembimbing II : Evan Stiawan, S.E., M. M

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1	30 April 2021	-Penyerahan SK Pembimbing - Diskusi Judul	Cari judul yang menarik	↓
2	7 September 2021	Konsultasi pergantian judul	Acc	↓

3	20 September 2021	Ganti sesuai masukan pembimbing	Acc	↳
4	12 Oktober 2021	Bab I-II	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki latar belakang - Gunakan foot note bukan body note - Gunakan buku pedoman penulisan tugas akhir - Kajian teori di perbaiki dan di tambah untuk faktore-faktor yang mempengaruhi pemahaman 	↳
5	21 Oktober 2021	Bab I-III	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki rumusan masalah - Tambah kajian teori - Perbaiki susunan - Tambahkan penelitian terdahulu - Gunakan buku pedoman penulisan skripsi 	↳

6	25 Oktober 2021	Bab I-III	- Tambahkan penelitian terdahulu, banyak yang dari jurnal	6
7	27 Oktober 2021	Bab I-III	- Perbaiki metode penelitian Perbaiki lagi pedoman wawancara	6
8	29 Oktober 2021	Bab I-III	- Acc dapat di lanjutkan ke pembimbing I	6
9	11 Juli 2022	Bab IV-V	- Perbaiki lagi pembahasan - (foot note) - Perbaiki kesimpulan	6
10	18 Juli 2022	Bab IV-V	- Acc dapat di lanjutkan ke pembimbing I	6

Bengkulu, Juli 2022

Mengetahui

Ketua Jurusan
Ekonomi Syariah



Yenti Sumarni, SE., M.M
NIP.197904162007012020

Pembimbing II



Evan Sjiwan, S.E., M. M
NIP.199203202019031008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinibengkulu.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME
Nomor: 108/SKLP-FEBI/02/7/2022**

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Janes Kurnia Hadi
NIM : 1711140103
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenis Tugas Akhir : Jurnal
Judul Tugas Akhir : **Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Akad Musyarakah Mutanaqishah**

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil **16%**. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 22 Juli 2022
Ketua TIM / Wakil Dekan 1



Ra
Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Janes Kurnia Hadi (1711140103)
Prodi : Perbankan Syari'ah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Judul : Analisis Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syari'ah Terhadap Akad Musyarakah Mutanaqishah (Studi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu).

I. Identitas Informan

Nama :
Umur :
Pendidikan :
Pekerjaan :

II. Pemahaman Mahasiswa Terhadap Akad Musyarakah Mutanaqishah Di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

1. Apa pengertian musyarakah dan musyarakah mutanaqishah ?
 2. Apa dasar hukum islam tentang akad musyarakah mutanaqishah dan apa dasar hukum positif tentang akad musyarakah mutanaqishah ?
 3. Apa anda dapat menjelaskan rukun dan syarat dalam akad musyarakah mutanaqishah ?
 4. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad musyarakah mutanaqishah yang saudara/i ketahui ?
 5. Bagaimana sistem pembagian hasil dalam musyarakah mutanaqishah ?
 6. Apa anda dapat memberikan contoh implementasi akad musyarakah mutanaqishah ?
-

7. Apakah perbedaan antara akad musyarakah dan musyarakah mutanaqishah ?


Bengkulu 21 Maret 2022



Janes Kurnia Hadi
1711140103


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.
NIP.197705052007102002

Pembimbing II



Evan Stjawan, S.E., M.M
NIP.199203202019031008



Gambar 1: wawancara tanggal 25 Juni 2022



Gambar 2: wawancara tanggal 25 Juni 2022



Gambar 3: wawancara tanggal 27 Juni 2022



Gambar 4: wawancara tanggal 27 Juni 2022



Gambar 5: wawancara tanggal 27 Juni 2022



Gambar 6: wawancara tanggal 27 Juni 2022



Gambar 7: wawancara tanggal 27 Juni 2022